



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah dalam mewujudkan masyarakat Ponorogo yang sejahtera, sehat dan produktif;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo perlu kelangsungan pembiayaan dan dukungan sumberdaya yang memadai;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 50 ayat (2), maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Prof. Dr. M. Hardjono Soedigdomarto, Sp. OG, perlu ditinjau dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, maka perlu mengatur ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 411/Menkes/PER/II/2010 tentang Laboratorium Klinik;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang SPM Rumah Sakit.;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 545 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh pada RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
6. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kegawatdaruratan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, konsultasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

15. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 6 (enam) jam.
16. Pelayanan *one day care* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam hingga 24 (dua puluh empat) jam.
17. Pelayanan Medik adalah asuhan medik oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
19. Pelayanan Konsultasi Medik Dokter Spesialis adalah pelayanan advis dan saran sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan ditempat pelayanan (*on site*) maupun telepon (*on call*) bagi pasien.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
24. Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medik selama pengobatan dan/atau perawatan.

25. Pelayanan farmasi Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian oleh seorang apoteker atau spesialis farmasi rumah sakit, meliputi pelayanan penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi lainnya di luar komponen jasa sarana, pelayanan konsultasi obat, dan atau pelayanan farmasi klinik.
26. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
27. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Rumah Sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit.
28. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan dalam rangka perawatan (memandikan, mengkafani), pengawetan, penyimpanan, otopsi/ bedah jenazah.
29. Pelayanan Transportasi Ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulans) dengan/tanpa disertai petugas keperawatan/ tenaga medis.
30. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di RSUD ke tempat tujuan yang ditetapkan.
31. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan dokumen yang berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di RSUD.
32. Biaya Akomodasi adalah biaya kamar perawatan yang meliputi pelayanan asuhan keperawatan, penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelasnya, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar di ruang rawat inap. Biaya akomodasi belum/tidak termasuk makanan non diet dan diet pasien sesuai rekomendasi dokter yang merawat yang ditetapkan tersendiri.
33. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional bio, psiko, sosio, spiritual secara komprehensif oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
34. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
35. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, tindakan keperawatan, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik.

37. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
39. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan RSUD untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sehat dan kreatif;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo;

- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD;

BAB III KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten,
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket pelayanan lain, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di RSUD, Direktur dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi :
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
 - b. Kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
 - c. Kerjasama pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan;
 - d. Kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik.
- (6) Kerjasama operasional penyediaan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, harus menjamin mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (7) Tarif retribusi kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (8) Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi korban tindak pidana dibebaskan dari retribusi pelayanan dan dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundangan.
- (9) Tarif retribusi yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. pelayanan akomodasi dan perawatan kelas III;
 - b. pelayanan pasien umum;
 - c. pelayanan kesehatan non kelas terdiri dari rawat darurat, rawat jalan, rawat bayi (neonatologi) dan pemulasaraan jenazah;
 - d. pelayanan penunjang medis, rehabilitasi medis dan gizi klinik; dan
 - e. pelayanan pesehatan painnya terdiri dari transportasi pasien dan transportasi jenazah, pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien.
- (10) Tarif retribusi pelayanan kesehatan RSUD untuk kelas II, kelas I, kelas utama, rawat intensif serta pelayanan keperawatan pasien privat ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur RSUD.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien;
- b. untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding; dan
- c. untuk pelayanan transportasi pasien dihitung berdasarkan pemakaian kilometer, jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang menyertai.

BAB V PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nir laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya, terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Komponen Jasa sarana dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis produk layanan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Komponen jasa pelayanan meliputi jasa medik dan non medik.

BAB VI NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 7

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.

Bagian Ketiga Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan (penjamin) yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan RSUD.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan (penjamin) yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum untuk penyediaan pelayanan publik dan kemanfaatan umum lainnya kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) di RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-X Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelayanan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
 - c. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari :
 1. pelayanan transportasi pasien (ambulan) dan transportasi jenazah;
 2. pelayanan administrasi dan rekam medik;
 3. pelayanan administrasi keuangan;
 4. pelayanan sterilisasi dan binatu;
 5. pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator);
 6. pelayanan pengolahan limbah cair (IPAL)
- (2) Klasifikasi pelayanan kesehatan dikelompokkan berdasarkan :
 - a. Kelas Perawatan (akomodasi), meliputi :
 1. Kelas III;
 2. Kelas II;
 3. Kelas I;
 4. Kelas Utama;
 5. Non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif dan invasif, Rawat Intermediate, Rawat Isolasi, dan/atau rawat bayi (neonatus),
 - b. Kategori pasien, meliputi :
 1. Pasien umum, yang berasal dari pasien rawat jalan, Kelas III, Kelas II, dan non kelas ; dan
 2. Pasien privat, yang berasal dari pasien kelas I dan kelas Utama.
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan ada pada penyediaan fasilitas dan sarana sesuai dengan bentuk pelayanan privat dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Jenis-jenis Pelayanan kesehatan di RSUD yang dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;

- c. pelayanan rawat inap ;
- d. pelayanan rawat intensif dan invasif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan penunjang medik;
- h. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
- i. pelayanan pengujian kesehatan pelayanan rawat sehari;
- j. pelayanan transfusi darah dan pelayanan terapi oksigen;
- k. pelayanan farmasi;
- l. pelayanan gizi klinik; dan
- m. pelayanan pemulasaraan jenazah.

BAB IX PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) RSUD memberikan pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan.
- (2) Setiap pemeriksaan kesehatan umum pasien rawat jalan dikenakan tarif retribusi yang berlaku hari itu diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat jalan spesialis menggunakan rujukan; dan
 - b. Rawat jalan spesialis tanpa menggunakan rujukan.
- (4) Ketentuan pelayanan dan perawatan penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di poliklinik sesuai dengan penyakit yang dideritanya;
 - b. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar poli spesialis pada hari yang sama dikenakan tarif konsultasi antar poli spesialis;
 - c. dalam hal jumlah konsul antar poli spesialis lebih dari satu, sedangkan jam buka pelayanan sudah habis maka konsultasi dilakukan pada hari berikutnya dan dikenakan tarif pemeriksaan kesehatan umum (karcis harian) di poli spesialis yang bersangkutan;
 - d. Pasien dengan penjaminan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sesuai dengan asal penjamin.

- (5) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*). Dalam hal pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya, karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan risiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*) dan disediakan dokumen rekam mediknya yang lama.
- (6) Setiap pasien rawat jalan dikenakan tarif retribusi pelayanan sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (7) Jenis jenis pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. Pelayanan Poli Umum dan Poli Spesialis;
 - b. Pelayanan gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), tumbuh kembang, dan Kesehatan reproduksi
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Pelayanan konsultasi gizi dan konsultasi obat.

Paragraf 2
Pelayanan Poli Umum Dan Poli Spesialis

Pasal 13

- (1) Pelayanan Poli Umum dilayani oleh dokter umum meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. tindakan medik umum rawat jalan; dan
 - c. konsultasi medik.
- (2) Setiap pasien poli umum yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan umum dikenakan tarif retribusi.
- (3) Setiap tindakan medik rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (4) Dalam hal pasien umum membutuhkan konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Poliklinik Spesialis rawat jalan dilayani oleh dokter spesialis yang dimiliki RSUD, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan spesialis, diklasifikasikan berdasarkan dengan rujukan atau tanpa rujukan;
 - b. tindakan medik spesialis rawat jalan; dan
 - c. konsultasi dokter spesialis.
- (2) Setiap pasien poliklinik spesialis yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan spesialis dikenakan tarif retribusi sesuai klasifikasi rujukannya.
- (3) Setiap tindakan medik rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

- (4) Besaran tarif retribusi dokter spesialis tamu yang memberikan pelayanan di poli spesialis sesuai bidangnya, untuk jasa sarana sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan jasa pelayanannya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama.
- (5) Dalam hal pasien spesialis membutuhkan konsultasi dokter spesialis dikenakan tarif konsultasi antar poliklinik, sepanjang dilakukan pada hari yang sama.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan gigi umum;
 - b. tindakan medik gigi dan mulut (operatif dan non operatif) dasar dan spesialistik;
 - c. pelayanan konsultasi medik gigi dan mulut; dan
 - d. pelayanan protesa gigi.
- (2) Setiap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif retribusi pelayanan protesa gigi tergolong dalam pelayanan pasien privat sesuai bentuk gigi palsu, jenis bahan dan pemasangannya.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelayanan KIA, KB, Tumbuh Kembang
dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Tumbuh Kembang dan Kesehatan Reproduksi di RSUD meliputi :
 - a. pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK);
 - b. pelayanan kesehatan anak dan imunisasi;
 - c. pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - d. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (2) Setiap pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Tumbuh Kembang dan Kesehatan Reproduksi dikenakan tarif retribusi pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik (per vaginam atau operatif) serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).

- (4) Pelayanan resusitasi bayi baru lahir diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas kondisi bayi dan penggunaan peralatan medik untuk melakukan resusitasi.
- (5) Pelayanan KB diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan dan komplikasi pemasangan sesuai jenis alat kontrasepsi serta kategori tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan.

Paragraf 5
Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan

Pasal 17

- (1) Jenis jenis pelayanan konsultasi pasien rawat jalan, meliputi
 - a. konsultasi medik;
 - b. konsultasi Voluntary Conseling and Testing (VCT);
 - c. konsultasi gizi; dan
 - d. konsultasi farmasi (konsultasi obat).
- (2) Setiap pelayanan konsultasi rawat jalan dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kegawatdaruratan

Pasal 18

- (1) RSUD memberikan pelayanan dan perawatan pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. Rawat jalan; dan
 - b. Rawat intermediate.
- (3) Pemeriksaan kesehatan umum rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (4) Pasien rawat darurat yang membutuhkan **observasi** lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan di rawat inap, rawat intensif, atau dirujuk ke RSUD yang lebih mampu atas indikasi medik yang diperlukan.
- (5) Setiap pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (6) Setiap pasien baru rawat jalan maupun rawat darurat dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 19

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di RSUD sesuai standar sarana dan fasilitasnya , meliputi :
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap Kelas Utama; dan
 - e. Rawat Inap Non Kelas terdiri dari :
 1. Rawat Intensif;
 2. Rawat Intermediate;
 3. Rawat Isolasi; dan
 4. Rawat Bayi/Neonatus/Perinatologi.
- (2) Klasifikasikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan pembedaan berdasarkan standar sarana dan fasilitas masing-masing kelas perawatan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD.
- (3) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan non diet dan diet pasien. Besaran makan diet pasien sesuai jenis diet diklasifikasikan berdasarkan pasien umum dan pasien privat.
- (4) Pelayanan rawat pulih sadar tidak diperbolehkan dikenakan biaya akomodasi dan merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi (pembiusan) pada tindakan medik operatif.
- (5) Dalam hal pasien pulih sadar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, maka segera dilakukan tindakan anestesi (resusitasi) atau tindakan medik lainnya atau dipindahkan ke Ruang Rawat Intensif.
- (6) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (7) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif, invasif dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal (*single tarief*) kecuali ada pembeda sarana dan fasilitasnya.
- (8) Bayi sehat atau bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (9) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu.
 - b. tarif konsultasi medis ditempat (*onsite*) dipersamakan dengan besaran tarif vislte sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. besaran tarif konsultasi melalui telepon (*on call*) maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (*on site*);
- d. setiap konsultasi melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

Pasal 20

- (1) Pasien miskin yang dijamin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program lainnya atau Penduduk tertentu yang dijamin Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, ditempatkan di Kelas III.
- (2) Dalam hal Kelas III penuh, maka pasien kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara ditempatkan di Kelas II sampai tempat tidur kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (3) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila pindah kelas diatas kelas yang dijamin sesuai permintaan pasien, maka wajib menanggung selisih tarif (*cost sharing*) baik akomodasi maupun tindakan mediknya.
- (4) Pasien narapidana yang membutuhkan rawat inap dan tindakan medik, keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggung jawab kepolisian, kejaksaan atau keluarga pasien yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Intensif dan Invasif

Pasal 21

- (1) Jenis Pelayanan rawat intensif dan invasif, meliputi:
 - a. Pelayanan rawat intensif di intensive care unit (ICU);
 - b. Pelayanan rawat intensif jantung di intensive cardiac care unit (ICCU);
 - c. Pelayanan rawat intensif neonatus di neonatal intensive care unit (NICU);
 - d. Pelayanan rawat intensif anak di pediatric intensif care unit. (PICU);
 - e. Pelayanan rawat intensif di high care unit (HCU); dan
 - f. Pelayanan invasif (pelayanan endoskopi dan hemodialisa).
- (2) Tarif pelayanan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Medik

Pasal 22

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.

- (2) Klasifikasi pelayanan/tindakan medik meliputi :
 - a. pelayanan/tindakan medik Pasien Umum (rawat inap Kelas III, rawat inap Kelas II, dan pasien rawat jalan); dan
 - b. pelayanan medik/tindakan medik pasien privat (rawat inap Kelas I dan Kelas Utama).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (*customized*).
- (4) Setiap pelayanan medik dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, berdasarkan :
 - a. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tingkat profesionalitas tenaga medik pemberi pelayanan, meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter spesialis tamu;
 - c. jenis dan klasifikasi tindakan medik meliputi :
 1. tindakan Medik Operatif atau Tindakan Medik Non Operatif; dan
 2. kategori urgensinya, meliputi pelayanan medik elektif terencana (non emergensi), dan tindakan medik kegawatdaruratan (emergensi).

Pasal 23

- (1) Pelayanan Tindakan Medik Operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal 80% (delapan puluh persen) dari jasa medik operator utama.
- (2) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (*join operation*) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai klasifikasi operasinya.
- (3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.
- (4) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (5) Jasa medik tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh persen) dari jasa medik operator atau sesuai kesepakatan internal. Dalam hal RSUD tidak memiliki dokter anestesi dan tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas persen) dan tanggung-jawab ada pada tenaga medik operator.

- (6) Pelayanan/tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Pelayanan Keperawatan

Pasal 24

- (1) Pelayanan keperawatan (oleh bidan atau perawat) meliputi :
- pelayanan asuhan keperawatan;
 - tindakan keperawatan; dan
 - pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah, tugas tim kesehatan (kolaborasi).
- (3) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanggung jawab ada pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
- (4) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari.
 - asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari.
 - asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (5) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
 - kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (6) Untuk kategori asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya akomodasi yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.
- (7) Asuhan keperawatan rawat isolasi, ruang bayi/neonatus/perinatologi dan rawat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tarief*).

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 25

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi :
 1. pemeriksaan *ultra sonography* (usg) ;
 2. pemeriksaan echo/electro cardiography (ecg);
 3. pemeriksaan elektro encephalography (eeg);
 4. pemeriksaan electro neuro musculo encephalography;
 5. pemeriksaan treadmill;
 6. pemeriksaan elektromedik lain.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif layanan pemeriksaan penunjang medik diklasifikasikan dalam pasien umum (Kelas III, Kelas II dan rawat jalan), dan pelayanan pasien privat (berasal dari Kelas I dan kelas utama).
- (4) Jasa medik untuk pelayanan penunjang medik diberlakukan untuk semua klasifikasi pelayanan.
- (5) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD diberlakukan sama dengan tarif pelayanan kelas privat.
- (6) Dalam hal pelayanan penunjang medik memerlukan tindakan anestesi, dikenakan tarif retribusi sesuai tindakan anestesi yang diterima.

Pasal 26

- (1) Pelayanan laboratorium klinik, meliputi :
 - a. pelayanan patologi klinik, terdiri dari :
 1. hematologi;
 2. kimia klinik;
 3. serologi imunologi;
 4. parasitologi dan cairan tubuh (*liquor*);
 5. toksikologi klinik (test NAPZA);
 - b. pelayanan mikrobiologi klinik; dan
 - c. pelayanan patologi anatomi.
- (2) Pemeriksaan laboratorium dihitung per parameter pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan laboratorium klinik dalam bentuk paket diselenggarakan dalam pengembangan *Medical Check Up* disesuaikan dengan pelayanan privat sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.

- (4) Tarif retribusi pemeriksaan kesehatan yang dijamin oleh Program tertentu yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD disesuaikan dengan satuan harga yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Pasal 27

- (1) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b di RSUD, meliputi:
 - a. pemeriksaan radiologis dengan kontras;
 - b. pemeriksaan radiologis tanpa kontras, dan
 - c. pemeriksaan radiologis imaging (*imaging*).
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan radiologis dengan kontras terbagi menjadi 2(dua) yaitu pemeriksaan kontras belum termasuk bahan kontras (bahan kontras diresepkan) dan pemeriksaan kontras sudah termasuk bahan kontras.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan diagnostik elektromedik ultra sonography (USG) sudah termasuk gambar cetak hasil (*print out*).
- (4) Dalam hal pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSUD, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi.

Bagian Kedelapan Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. pelayanan fisioterapi;
 - c. pelayanan okupasi terapi;
 - d. pelayanan terapi wicara; dan
 - e. pelayanan ortotik – prostetik.
- (2) Jenis pelayanan rehabilitasi mental, meliputi :
 - a. Pelayanan sosial medik ; dan
 - b. Pelayanan konsultasi dan/atau pemeriksaan psikologi.
- (3) Setiap pelayanan rehabilitas medik dan rehabilitasi mental dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Tarif layanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental diklasifikasikan dalam pasien umum (Kelas III. Kelas II dan rawat jalan), dan pelayanan pasien privat (berasal dari Kelas I dan kelas utama).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan terapi wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), terapi ortotik prostetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), dan pelayanan sosial medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Pengujian Kesehatan (*Medical/General Check Up*)
Dan Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 29

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical/general check up*) meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah; dan
 - f. paket-paket *medical check up* sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dalam bentuk paket meliputi pemeriksaan tenaga medik, termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan per paket pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelayanan rawat sehari (*oneday care*) diselenggarakan dalam bentuk paket pelayanan yang terdiri dari tindakan medik (operatif, atau non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Tarif retribusi pelayanan rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Transfusi Darah Dan Pelayanan Terapi Oksigen

Pasal 31

- (1) RSUD berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan penggunaan darah bagi pasien secara efektif dan efisien
- (2) Pelayanan transfusi darah meliputi :
 - a. pelayanan pemberian transfusi darah
 - b. pelayanan penyediaan labu darah (bank darah)
 - c. pelayanan *cross match* (kesesuaian golongan darah)
- (3) Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) berupa Labu Darah oleh Unit Transfusi Darah Daerah dengan harga resmi sesuai dengan yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pelayanan transfusi darah meliputi pemakaian sarana penyimpan darah, penghangat darah (*blood warmer*), Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Dasar, dan tidak/belum termasuk penyediaan transfusi set-nya.

- (5) Setiap pelayanan transfusi darah dikenakan tarif retribusi meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Tarif retribusi pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

- (1) Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medik sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medik untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen dari Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Tindakan Medik Operatif.
- (3) Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) berupa gas medik penetapan harga disesuaikan harga gas medik yang berlaku saat itu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medik meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, serta sewa pemakaian manometer.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medik adalah jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medik.
- (6) Setiap pelayanan terapi oksigen dikenakan tarif retribusi pemasangan (seting) manometer, kecepatan pemberian sesuai rekomendasi dokter yang merawat.
- (7) Pengukuran pemakaian gas medik dihitung berdasarkan persatuan volume pemakaian sejak manometer dan masker/nasal oksigen dikenakan pada pasien.
- (8) Tarif pelayanan terapi oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pelayanan Farmasi

Pasal 33

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya. dilaksanakan satu pintu.
- (2) Pengelolaan pelayanan farmasi RSUD dilakukan oleh Instalasi Farmasi.
- (3) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat ; dan
 - b. pelayanan/asuhan farmasi klinik.
 - c. Pelayanan *handling* sitostatika.
- (4) RSUD dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi atau Depo Farmasi untuk pelayanan obat, alat kesehatan habis pakai dan sediaan farmasi lain diluar komponen tarif retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Pengelolaan keuangan Depo Farmasi dan penetapan harga eceran tertinggi jual obat dan sediaan farmasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sebagian keuntungan dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan pos remunerasi RSUD.
- (7) Tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Gizi Klinik

Pasal 34

- (1) Pelayanan Gizi Klinik adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan penyakitnya.
- (2) Pengelolaan pelayanan gizi klinik dilakukan oleh Instalasi Gizi.
- (3) Pelayanan Gizi Klinis meliputi konsultasi gizi dan penataan diet.
- (4) Tarif layanan Gizi Klinis diklasifikasikan dalam pasien umum (Kelas III, Kelas II dan rawat jalan), dan pelayanan pasien privat (berasal dari Kelas I dan kelas utama)

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 35

- (1) Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, penyimpanan dan otopsi/bedah jenazah.
- (2) Setiap pelayanan pemulasaraan jenazah dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan perawatan jenazah penyakit menular tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan alat pelindung diri (APD), bahan habis pakai khusus tarif retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan/atau peti jenazah, akan diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam :
 - a. Tingkat kondisi jenazah;
 - b. Lokasi pelayanan otopsi; dan
 - c. Waktu pelaksanaan otopsi.

BAB X
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 36

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSUD, meliputi :
 - a. pendampingan Internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - b. praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - c. pelatihan mandiri (*inhouse training*) yang diselenggarakan RSUD; dan
 - d. studi banding (*Benchmarkin*) dari instansi lain.
- (2) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pemanfaatan RSUD untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
- (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber);
- (5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.
- (6) Pelayanan penelitian klinik di RSUD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan *etical clearence* dari Panitia Etik Rumah Sakit dan Direktur.
- (7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (*institutional fee*) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).
- (8) Tatalaksana dan penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kresehatan lainnya

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
 - a. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah;
 - b. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - c. pelayanan administrasi keuangan;

- d. pelayanan pembakaran sampah medik (incenerator);
 - e. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga; dan
 - f. pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga.
- (2) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
 - (3) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, pengolahan limbah rumah sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi & binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (4) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (Incenerator) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (5) Pelayanan pembakaran limbah medik (*incenerator*) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar.
 - (6) Pelayanan sterilisasi dan binatu, meliputi pelayanan sterilisasi instrumen/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian.
 - (7) Setiap pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Pelayanan Transportasi Ambulans dan Jenazah

Pasal 38

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD menyediakan mobil ambulans dan mobil jenazah.
- (2) Jenis pelayanan transportasi pasien dengan ambulans, diklasifikasikan dalam :
 - a. pelayanan ambulans transport;
 - b. pelayanan ambulans rujukan; dan
 - c. pelayanan ambulans emergency 118.
- (3) Pelayanan ambulans transport dan mobil jenazah dikenakan tarif minimal dalam kota dengan jarak 5 (lima) kilometer (10 km pergi-pulang). Selbihnya diperhitungkan setiap kilomernya dengan menggunakan tabel jarak yang telah ditetapkan meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tol dan penyeberangan yang diperhitungkan tersendiri.
- (4) Besaran tarif pelayanan ambulans transport dan mobil jenazah untuk kelebihan jarak per kilometer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Dalam hal ambulans pasien rujukan dan emergensi 118 membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai tenaga kesehatan pendamping dan jarak tujuan.
- (6) Besaran tarif pelayanan ambulans rujukan dan emergensi 118 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Rekam Medik

Pasal 39

- (1) Pelayanan rekam medik di RSUD dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan (medik).
- (2) Dalam keterbatasan tenaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga administrasi lainnya setelah mendapatkan pelatihan pengelolaan rekam medik.
- (3) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (4) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat yang merupakan identitas nomor rekam medik pasien berlaku sekali seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Pelayanan rekam medik pasien rawat inap merupakan bagian dari pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan tarif retribusi sekali selama dirawat.

BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

Pasal 40

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi :
 - a. pelayanan Pasien Program Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - b. pelayanan pasien Asuransi Kesehatan (ASKES) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - c. pelayanan pasien Asuransi Kesehatan (ASKES) Swasta;
 - d. pelayanan pasien Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); dan
 - e. pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.

- (4) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Keuangan RSUD sebagai PPK-BLUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum.
- (2) Penerimaan fungsional hasil retribusi pelayanan kesehatan RSUD digolongkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan setiap hari disetor bruto ke rekening kas BLUD RSUD di Bank yang ditunjuk.
- (3) Seluruh pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan digunakan secara langsung melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam RBA/RKA RSUD diatur sebagai berikut :
 - a. maksimal 44% (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. sekitar 56 % (enam puluh persen) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal sesuai komponen tarif.
- (5) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk pelayanan yang dijamin Pemerintah disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.
- (6) Setiap tahun anggaran Direktur RSUD menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan pendapatan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis jenis belanja, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan;
 - b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (*unit cost*); dan
 - c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (8) Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD.
- (3) Penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN,
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kwitansi dengan perincian biaya perawatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Unit Swadana Prof. Dr. M. Harjono Soedigdomarto, Sp. OG. (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Seri B Nomor 2/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 17.

An. BUPATI PONOROGO
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD.

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus diwujudkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, mulai dari Pemerintah pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta peningkatan mutu dan standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibutuhkan masyarakat tersebut.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan standar mutu operasional, standar mutu pelayanan medis, standar asuhan keperawatan serta aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo, perlu didukung ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Guna memberi kepastian dan jaminan perlindungan hukum, jaminan keselamatan pasien, serta untuk mempermudah aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat selaku konsumen serta sebagai dasar/landasan bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo selaku pengelola Rumah Sakit Umum Daerah untuk melakukan pemungutan tarif pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo dengan menuangkan dalam Peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan (non diskriminatif)" adalah bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu dan tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD, masyarakat harus diikutsertakan dan dilibatkan sehingga di kemudian hari tidak terjadi proses dan gugatan mengenai besarnya tarif.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan pasien" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan keamanan dan keselamatan pasien melalui upaya majamenen risiko klinik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Kejadian Luar Biasa" adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian sakit/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah, yang penetapannya dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jasa Sarana Rumah Sakit (JSRS) adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat kesehatan habis pakai dasar, dan/atau peralatan medik dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik..

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
A. KARCIS				
1	Karcis	Rp 1.000,00	Rp -	Rp 1.000,00
B. PEMERIKSAAN OLEH DOKTER UMUM				
1	Pemeriksaan	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
C. PEMERIKSAAN OLEH DOKTER SPESIALIS				
1	Dengan rujukan	Rp 14.000,00	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00
2	Tanpa rujukan	Rp 16.000,00	Rp 14.000,00	Rp 30.000,00
D. KONSUL ANTAR POLI SPESIALIS				
1	Konsultasi antar poli spesialis		Rp 14.000,00	Rp 14.000,00
E. TINDAKAN MEDIS EMERGENSI				
1	Ambil corpus	Rp 11.000,00	Rp 7.500,00	Rp 18.500,00
2	Curettage abortus inkomplit	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
3	Curettage meno / Metrorrhoghagia	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
4	Curettage molla hidatidosa	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
5	Dislokasi mandibula	Rp 19.000,00	Rp 19.000,00	Rp 38.000,00
6	Fiksasi arch bar (1 rahang)	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00
7	Fixasi fraktur simple (1 rahang)	Rp 136.000,00	Rp 90.000,00	Rp 226.000,00
8	Fixasi rahang intermaxiler	Rp 274.000,00	Rp 182.000,00	Rp 456.000,00
9	Fixasi with wire non arch bar (1 rahang)	Rp 140.000,00	Rp 94.000,00	Rp 234.000,00
10	Odontectomy dengan penyulit	Rp 122.000,00	Rp 183.000,00	Rp 305.000,00
11	Opperculectomy	Rp 54.000,00	Rp 36.000,00	Rp 90.000,00
F. TINDAKAN MEDIS NON EMERGENSI				
1	Autoref	Rp 14.000,00	Rp 3.500,00	Rp 17.500,00
2	Biometri	Rp 16.500,00	Rp 6.000,00	Rp 22.500,00
3	Biopsi di THT dengan LA	Rp 62.000,00	Rp 92.000,00	Rp 154.000,00
4	Biopsi nasofaring	Rp 70.000,00	Rp 105.000,00	Rp 175.000,00
5	Biopsi obsgyn	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
6	Biopsi tumor hidung	Rp 62.000,00	Rp 92.000,00	Rp 154.000,00
7	Biopsi tumor tenggorokan	Rp 62.000,00	Rp 92.000,00	Rp 154.000,00
8	Composit tanpa sinar	Rp 35.000,00	Rp 24.000,00	Rp 59.000,00
9	Coutter conka	Rp 67.000,00	Rp 67.000,00	Rp 134.000,00
10	Coutter jaringan granulasi	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00
11	CTG	Rp 60.000,00	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
12	Dry socket	Rp 36.000,00	Rp 24.000,00	Rp 60.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
13	Deteksi kanker serviks	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00
14	Deteksi kanker serviks + threat	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
15	Enuklasi / Marsuplialisasi kista	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 280.000,00
16	Exterpasi epulis	Rp 102.000,00	Rp 153.000,00	Rp 255.000,00
17	Exterpasi granuloma	Rp 26.500,00	Rp 106.000,00	Rp 132.500,00
18	Exterpasi herdeolum	Rp 26.500,00	Rp 106.000,00	Rp 132.500,00
19	Exterpasi mucocoele	Rp 116.500,00	Rp 175.000,00	Rp 291.500,00
20	Exterpasi pteregium	Rp 35.000,00	Rp 138.000,00	Rp 173.000,00
21	Exterpasi veruka	Rp 25.500,00	Rp 102.000,00	Rp 127.500,00
22	Funduscopy	Rp 15.000,00	Rp 4.000,00	Rp 19.000,00
23	Gingivectomy	Rp 81.000,00	Rp 54.000,00	Rp 135.000,00
24	Incisi abses	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Rp 44.000,00
25	Incisi intra oral	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00
26	Incisi kista vagina / Bartholini	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00
27	Incisi peritonsiler abses	Rp 62.000,00	Rp 62.000,00	Rp 124.000,00
28	Injeksi sub conjungtiva	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00	Rp 16.000,00
29	Irigasi	Rp 21.000,00	Rp 7.000,00	Rp 28.000,00
30	Irigasi hidung/sinus	Rp 21.000,00	Rp 21.000,00	Rp 42.000,00
31	Jahit telinga	Rp 17.000,00	Rp 68.000,00	Rp 85.000,00
32	Lepas arch bar	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 47.000,00
33	Naso toilet	Rp 9.500,00	Rp 6.000,00	Rp 15.500,00
34	Odontectomy	Rp 122.000,00	Rp 81.000,00	Rp 203.000,00
35	Oor toilet	Rp 9.500,00	Rp 6.000,00	Rp 15.500,00
36	Operasi /evakuasi peritonsiler abses	Rp 62.000,00	Rp 145.000,00	Rp 207.000,00
37	Operasi polip dengan LA	Rp 62.000,00	Rp 92.000,00	Rp 154.000,00
38	Parasintesis	Rp 12.000,00	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00
39	Pasang infuse	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
40	Pasang tampon	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
41	Pembersihan karang gigi ultrasonik	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
42	Pemeriksaan dengan slit lamp	Rp 9.000,00	Rp 2.000,00	Rp 11.000,00
43	Pencabutan gigi permanen (biasa)	Rp 29.000,00	Rp 19.000,00	Rp 48.000,00
44	Pencabutan gigi permanen (complicasi)	Rp 39.000,00	Rp 158.000,00	Rp 197.000,00
45	Pencabutan gigi sulung (injeksi)	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
46	Pengeluaran benda asing di THT	Rp 12.000,00	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00
47	Pengeluaran cerumen	Rp 9.500,00	Rp 6.000,00	Rp 15.500,00
48	Penghentian perdarahan	Rp 32.000,00	Rp 10.500,00	Rp 42.500,00
49	Pengobatan ot hematoma	Rp 45.000,00	Rp 30.000,00	Rp 75.000,00
50	Perawatan stomatitis	Rp 7.500,00	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00
51	Percobaan punctie pleura	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Rp 36.000,00
52	Punctie abses di THT	Rp 15.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
53	Punctie peritonsiler abses	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	Rp 54.000,00
54	Punksi haematoma	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
55	Tambalan tetap amalgam	Rp 33.000,00	Rp 22.000,00	Rp 55.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
56	Tambalan tetap compocite	Rp 41.000,00	Rp 28.000,00	Rp 69.000,00
57	Tambalan tetap glassionomer	Rp 18.000,00	Rp 20.000,00	Rp 38.000,00
58	Tes fungsi paru (spirometry test)	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00
59	Trepanasi pulpa	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
G. TINDAKAN PERAWAT EMERGENSI				
1	Pasang cateter lengkap dengan penyulit	Rp 62.000,00	Rp 20.500,00	Rp 82.500,00
H. TINDAKAN PERAWAT MANDIRI				
1	Doppler	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00
2	Lepas pesarium	Rp 12.000,00	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00
3	Nebulizer	Rp 22.000,00	Rp 5.000,00	Rp 27.000,00
4	Off vaginal tampon	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
5	Oral higiene	Rp 5.000,00	Rp 3.000,00	Rp 8.000,00
6	Pasang catheter tidak pakai alat	Rp 16.000,00	Rp 5.500,00	Rp 21.500,00
7	Pasang tampon	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
8	Pemberian O2	Rp 10.000,00	Rp 6.500,00	Rp 16.500,00
9	Pengobatan erosi	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
10	Perawatan luka nifas	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
11	Perawatan payudara	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
12	Perawatan tali pusat	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
13	Punctie	Rp 28.500,00	Rp 19.000,00	Rp 47.500,00
14	Ransel verban dewasa	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
15	Ransel verban kecil	Rp 7.000,00	Rp 4.500,00	Rp 11.500,00
16	Rawat luka kecil (\leq 5 jahitan)	Rp 10.000,00	Rp 3.000,00	Rp 13.000,00
17	Rawat luka sedang (\geq 6 jahitan)	Rp 19.000,00	Rp 6.000,00	Rp 25.000,00
18	Strapping / Plester	Rp 55.000,00	Rp 36.000,00	Rp 91.000,00
19	Tonometri	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
I. TINDAKAN PERAWAT TUGAS LIMPAH				
1	Angkat jahitan	Rp 10.000,00	Rp 7.000,00	Rp 17.000,00
2	Audiometri	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
3	Bone mass density (pemeriksaan osteoporosis)	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
4	Epilasi	Rp 5.000,00	Rp 3.500,00	Rp 8.500,00
5	Incisi	Rp 24.000,00	Rp 24.000,00	Rp 48.000,00
6	Incisi abses	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Rp 44.000,00
7	Injeksi	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
8	Injeksi cystotastika	Rp 38.500,00	Rp 13.000,00	Rp 51.500,00
9	Irigasi mata	Rp 21.000,00	Rp 7.000,00	Rp 28.000,00
10	Kebersihan tenggorokan	Rp 9.500,00	Rp 6.000,00	Rp 15.500,00
11	Lepas tampon THT	Rp 9.500,00	Rp 6.000,00	Rp 15.500,00
12	Mumifikasi (devitalisasi arsen)	Rp 24.000,00	Rp 16.000,00	Rp 40.000,00
13	Mumifikasi (devitalisasi tkf)	Rp 24.000,00	Rp 16.000,00	Rp 40.000,00
14	Mumifikasi (pengisian ruang pulpa)	Rp 24.000,00	Rp 16.000,00	Rp 40.000,00
15	Mumifikasi (sterilisasi)	Rp 24.000,00	Rp 16.000,00	Rp 40.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
16	Occlusal grinding	Rp 16.000,00	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00
17	Pasang pesarium	Rp 16.000,00	Rp 11.000,00	Rp 27.000,00
18	Pembersihan karang gigi manual	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00
19	Pencabutan gigi permanen (chlorethyl)	Rp 19.000,00	Rp 13.000,00	Rp 32.000,00
20	Pencabutan gigi sulung (chlorethyl) / perforasi akar	Rp 12.000,00	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00
21	Pengambilan sampel pap smear	Rp 11.500,00	Rp 8.000,00	Rp 19.500,00
22	Perawatan post op ruptur canalis	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
23	Pulp capping (calcidor)	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00
24	Pulp capping (eugenol+fletcher)	Rp 30.000,00	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00
25	Refraksi	Rp 17.000,00	Rp 6.000,00	Rp 23.000,00
26	Solux	Rp 16.500,00	Rp 4.000,00	Rp 20.500,00
27	Tes keseimbangan	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
28	Tes OAE	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
29	Test buta warna	Rp 11.500,00	Rp 8.000,00	Rp 19.500,00
30	Tindik	Rp 5.000,00	Rp 3.000,00	Rp 8.000,00
31	Tympanometri (1 telinga)	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
J. TINDAKAN PERAWAT KOLABORASI				
1	Buka gips besar	Rp 16.250,00	Rp 11.250,00	Rp 27.500,00
2	Buka gips kecil	Rp 13.000,00	Rp 9.000,00	Rp 22.000,00
3	Coutter	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Rp 72.000,00
4	Cyrcumcissi	Rp 86.000,00	Rp 86.000,00	Rp 172.000,00
5	Deteksi dini tumbang	Rp 57.000,00	Rp 38.000,00	Rp 95.000,00
6	Ekstraksi IUD	Rp 33.500,00	Rp 33.500,00	Rp 67.000,00
7	Exchloasi	Rp 28.000,00	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00
8	Exterpasi	Rp 52.000,00	Rp 208.000,00	Rp 260.000,00
9	Incisi	Rp 24.000,00	Rp 24.000,00	Rp 48.000,00
10	Jahit luka >10	Rp 57.000,00	Rp 38.000,00	Rp 95.000,00
11	Jahit luka 1-5	Rp 43.000,00	Rp 28.000,00	Rp 71.000,00
12	Jahit luka 6-10	Rp 50.000,00	Rp 33.000,00	Rp 83.000,00
13	Off inplan	Rp 23.000,00	Rp 91.000,00	Rp 114.000,00
14	Pasang gips atas lutut anak	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
15	Pasang gips atas lutut dewasa	Rp 40.000,00	Rp 26.000,00	Rp 66.000,00
16	Pasang gips atas siku anak	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
17	Pasang gips atas siku dewasa	Rp 40.000,00	Rp 26.000,00	Rp 66.000,00
18	Pasang gips bawah lutut anak	Rp 15.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
19	Pasang gips bawah lutut dewasa	Rp 20.500,00	Rp 14.000,00	Rp 34.500,00
20	Pasang gips bawah siku anak	Rp 15.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
21	Pasang gips bawah siku dewasa	Rp 20.500,00	Rp 14.000,00	Rp 34.500,00
22	Pasang gips hemispica	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
23	Pasang inplant	Rp 66.000,00	Rp 66.000,00	Rp 132.000,00
24	Pasang IUD	Rp 31.000,00	Rp 31.000,00	Rp 62.000,00
25	Pasang spalk/bidai kaki/lengan	Rp 13.000,00	Rp 9.000,00	Rp 22.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
26	Punctie abses	Rp 28.500,00	Rp 19.000,00	Rp 47.500,00
27	Rawat luka kotor	Rp 20.000,00	Rp 8.000,00	Rp 28.000,00
28	Reposisi dislokasi tanpa anaesthesi	Rp 19.000,00	Rp 19.000,00	Rp 38.000,00
29	Roster plasti	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 47.000,00
30	Roster plasti	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 47.000,00
31	Serial plestering CTEV (1 kaki)	Rp 57.000,00	Rp 38.000,00	Rp 95.000,00

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
A. PERAWATAN DARURAT				
1	Akomodasi Rawat Intermediate :			
	a. Kamar perawatan	Rp 48.000,00	Rp -	Rp 48.000,00
2	Biaya makan (catering)	Rp 8.000,00		Rp 8.000,00
3	Konsultasi dokter spesialis	Rp 3.000,00	Rp 30.000,00	Rp 33.000,00
4	Konsultasi dokter spesialis via telepon per kali	Rp 10.000,00	Rp 6.500,00	Rp 16.500,00
5	Pemeriksaan dokter umum di IGD	Rp 14.000,00	Rp 10.000,00	Rp 24.000,00
B. TINDAKAN MEDIS EMERGENSI				
1	Amputasi jari (1 jari)	Rp 36.000,00	Rp 24.000,00	Rp 60.000,00
2	Blaas punctie	Rp 21.500,00	Rp 21.500,00	Rp 43.000,00
3	Coutter	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Rp 72.000,00
4	Cross incisi	Rp 13.000,00	Rp 4.000,00	Rp 17.000,00
5	Curet abortus insipien / incomplet / BO, dead conceptoin	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
6	Curet abortus mola	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
7	Curet HPP placenta restan	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
8	Curettagge menometro anemia	Rp 110.000,00	Rp 440.000,00	Rp 550.000,00
9	Cystostomi	Rp 23.500,00	Rp 94.000,00	Rp 117.500,00
10	Douglas punctie	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
11	Ekstrasi corpus mata	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00
12	Extraksi corpus alienum THT	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00
13	Visum hidup	Rp 14.000,00	Rp 10.000,00	Rp 24.000,00
14	Visum hidup di VK	Rp 21.000,00	Rp 14.000,00	Rp 35.000,00
C. TINDAKAN PERAWAT EMERGENSI				
1	Dilatasi femosis	Rp 15.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
2	Kumbah lambung pada intoksikasi + pasang NGT	Rp 16.000,00	Rp 11.000,00	Rp 27.000,00
3	Pasang cateter lengkap dengan penyulit	Rp 62.000,00	Rp 20.500,00	Rp 82.500,00
4	Pasang skin traksi	Rp 11.000,00	Rp 8.000,00	Rp 19.000,00
5	Pasang spalk kaki atas (femur)	Rp 44.000,00	Rp 15.000,00	Rp 59.000,00
6	Pasang spalk kaki bawah (cruris)	Rp 24.000,00	Rp 16.000,00	Rp 40.000,00
7	Pasang spalk lengan atas / bawah	Rp 22.000,00	Rp 15.000,00	Rp 37.000,00
8	Persalinan normal dg penyulit	Rp 186.000,00	Rp 745.000,00	Rp 931.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
9	VCE kala II lama	Rp 116.000,00	Rp 465.000,00	Rp 581.000,00
D. TINDAKAN PERAWAT MANDIRI				
1	Darm buis	Rp 5.000,00	Rp 3.000,00	Rp 8.000,00
2	Doppler	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00
3	Episiotomi	Rp 19.000,00	Rp 6.500,00	Rp 25.500,00
4	Kompresi bimanual internal / eksternal	Rp 10.500,00	Rp 7.000,00	Rp 17.500,00
5	Lavemen	Rp 7.000,00	Rp 5.000,00	Rp 12.000,00
6	Memasukkan obat supositoria	Rp 5.000,00	Rp 3.000,00	Rp 8.000,00
7	Off catheter	Rp 10.000,00	Rp 3.500,00	Rp 13.500,00
8	Off infus	Rp 4.000,00	Rp 2.500,00	Rp 6.500,00
9	Off vaginal tampon	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
10	Pasang catheter tidak pakai alat	Rp 16.000,00	Rp 5.500,00	Rp 21.500,00
11	Pasang NGT	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
12	Pasang tampon	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
13	Perawatan luka nifas	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
14	Rawat luka	Rp 10.000,00	Rp 3.000,00	Rp 13.000,00
15	Rawat luka bakar berat (>50%)	Rp 46.000,00	Rp 16.000,00	Rp 62.000,00
16	Rawat luka bakar ringan (<10%)	Rp 31.000,00	Rp 10.000,00	Rp 41.000,00
17	Rawat luka bakar sedang (10-30%)	Rp 36.000,00	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00
18	Reposisi manual haemorroid	Rp 15.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
19	Sciren	Rp 11.000,00	Rp 8.000,00	Rp 19.000,00
20	Suction	Rp 30.000,00	Rp 7.500,00	Rp 37.500,00
21	Vaginal toucher	Rp 11.500,00	Rp 8.000,00	Rp 19.500,00
22	Vulva hygiene	Rp 3.500,00	Rp 2.500,00	Rp 6.000,00
E. TINDAKAN PERAWAT TUGAS LIMPAH				
1	EKG	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Rp 34.000,00
2	Incisi abses	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Rp 44.000,00
3	Injeksi	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
4	Lepas laminaria	Rp 12.000,00	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00
5	Manual placenta	Rp 22.000,00	Rp 15.000,00	Rp 37.000,00
6	Manual placenta digital	Rp 22.000,00	Rp 15.000,00	Rp 37.000,00
7	Nebulizer	Rp 22.000,00	Rp 5.000,00	Rp 27.000,00
8	Off inplan	Rp 23.000,00	Rp 91.000,00	Rp 114.000,00
9	Pasang gibs back slep	Rp 21.000,00	Rp 14.000,00	Rp 35.000,00
10	Pasang gibs lengan atas / bawah	Rp 21.000,00	Rp 14.000,00	Rp 35.000,00
11	Pasang gibs long leg	Rp 35.000,00	Rp 23.000,00	Rp 58.000,00
12	Pasang infus	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00
13	Pasang laminaria	Rp 37.000,00	Rp 25.000,00	Rp 62.000,00
14	Pasang spalk/bidai kaki/lengan	Rp 13.000,00	Rp 9.000,00	Rp 22.000,00
F. TINDAKAN PERAWAT KOLABORASI				
1	Biopsi obsgyn	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00
2	Cyrcumcissi	Rp 86.000,00	Rp 86.000,00	Rp 172.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
3	Extraksi corpus alienum bedah	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
4	Intubasi	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00
5	Jahit luka >10	Rp 57.000,00	Rp 38.000,00	Rp 95.000,00
6	Jahit luka 1-5	Rp 43.000,00	Rp 28.000,00	Rp 71.000,00
7	Jahit luka 6-10	Rp 50.000,00	Rp 33.000,00	Rp 83.000,00
8	Jahit perinium	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 47.000,00
9	Jahit porsio	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	Rp 54.000,00
10	Lepas drainage	Rp 5.000,00	Rp 2.000,00	Rp 7.000,00
11	Observasi < 6 jam	Rp 24.000,00	Rp 24.000,00	Rp 48.000,00
12	Pasang drain	Rp 14.000,00	Rp 9.000,00	Rp 23.000,00
13	Reposisi dislokasi dengan anaestesi	Rp 21.000,00	Rp 21.000,00	Rp 42.000,00
14	Reposisi dislokasi tanpa anaestesi	Rp 19.000,00	Rp 19.000,00	Rp 38.000,00
15	Reposisi hernia	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00	Rp 18.000,00
16	Resusitasi	Rp 22.500,00	Rp 22.500,00	Rp 45.000,00
17	Roster plasti	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 47.000,00
18	Vena sectie	Rp 22.000,00	Rp 89.000,00	Rp 111.000,00

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008~~

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
RAWAT INAP KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
A. PERAWATAN				
1	Biaya akomodasi per hari :			
	a. Kamar perawatan	Rp 21.500,00		Rp 21.500,00
	(pasien dirawat kurang dr 24 jam dikenakan biaya akomodasi 1 hari)			
2	Biaya makan (catering)	Rp 23.500,00		Rp 23.500,00
3	Konsultasi gizi (sekali selama perawatan)	Rp 2.000,00	Rp 2.000,000	Rp 4.000,000
4	Konsultasi perawatan (bila diperlukan)	Rp 2.000,00	Rp 2.000,000	Rp 4.000,000
B. VISITE DAN / ATAU KONSULTASI				
1	Konsultasi dokter spesialis	Rp 3.000,00	Rp 30.000,000	Rp 33.000,000
2	Konsultasi dokter spesialis via telepon per hari	Rp 9.000,00	Rp 7.500,000	Rp 16.500,000
3	Visite dokter spesialis	Rp 3.000,00	Rp 30.000,000	Rp 33.000,000
4	Visite dokter umum	Rp 1.500,00	Rp 13.500,000	Rp 15.000,000
C. TINDAKAN MEDIK NON EMERGENSI				
1	Aspirasi cairan paru	Rp 17.000,00	Rp 17.000,000	Rp 34.000,000
2	Pleurodesis	Rp 33.000,00	Rp 131.000,000	Rp 164.000,000
3	Punctie ascites	Rp 46.000,00	Rp 184.000,000	Rp 230.000,000
4	Punctie pleura	Rp 46.000,00	Rp 184.000,000	Rp 230.000,000
D. TINDAKAN PERAWAT EMERGENSI				
1.	Pasang catheter lengkap dengan penyulit	Rp 62.000,00	Rp 20.500,000	Rp 82.500,000
2.	Penanganan epistaksis	Rp 20.500,00	Rp 13.500,000	Rp 34.000,000
E. TINDAKAN PERAWAT MANDIRI				
1	Bronchial toilet	Rp 30.000,00	Rp 7.500,000	Rp 37.500,000
2	Darm buis	Rp 5.000,00	Rp 3.000,000	Rp 8.000,000
3	Fisioterapi dada	Rp 20.000,00	Rp 13.000,000	Rp 33.000,000
4	Infant warmer	Rp 20.000,00	Rp 5.000,000	Rp 25.000,000
5	Lavemen	Rp 7.000,00	Rp 5.000,000	Rp 12.000,000
6	Memandikan pasien luka bakar	Rp 6.000,00	Rp 4.000,000	Rp 10.000,000
7	Nebulizer	Rp 22.000,00	Rp 5.000,000	Rp 27.000,000
8	Necrotomi	Rp 19.000,00	Rp 19.000,000	Rp 38.000,000
9	Pasang catheter tidak pakai alat	Rp 16.000,00	Rp 5.500,000	Rp 21.500,000
10	Pasang condom catheter	Rp 13.000,00	Rp 4.000,000	Rp 17.000,000
11	Pasang NGT	Rp 9.000,00	Rp 6.000,000	Rp 15.000,000
12	Pasang O2	Rp 4.000,00	Rp 2.000,000	Rp 6.000,000
13	Pasang skin traksi	Rp 11.000,00	Rp 8.000,000	Rp 19.000,000

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
14	Pemasangan mayo tube	Rp 3.000,00	Rp 2.000,000	Rp 5.000,000
15	Pemberian diet per sonde	Rp 26.000,00	Rp 17.000,000	Rp 43.000,000
16	Perawatan colostomy	Rp 24.000,00	Rp 16.000,000	Rp 40.000,000
17	Perawatan luka decubitus	Rp 17.000,00	Rp 11.500,000	Rp 28.500,000
18	Perawatan luka tracheostomy	Rp 6.000,00	Rp 4.000,000	Rp 10.000,000
19	Perawatan payudara	Rp 6.000,00	Rp 4.000,000	Rp 10.000,000
20	Perawatan post op BPH	Rp 29.000,00	Rp 19.000,000	Rp 48.000,000
21	Perawatan tali pusat	Rp 6.000,00	Rp 4.000,000	Rp 10.000,000
22	Perawatan WSD	Rp 10.000,00	Rp 7.000,000	Rp 17.000,000
23	Rawat luka bakar berat (>50%)	Rp 46.000,00	Rp 16.000,000	Rp 62.000,000
24	Rawat luka bakar ringan (<10%)	Rp 31.000,00	Rp 10.000,000	Rp 41.000,000
25	Rawat luka bakar sedang (10- >30%)	Rp 36.000,00	Rp 12.000,000	Rp 48.000,000
26	Rawat luka bersih	Rp 19.000,00	Rp 6.000,000	Rp 25.000,000
27	Rawat luka gangren berat	Rp 36.000,00	Rp 12.000,000	Rp 48.000,000
28	Rawat luka gangren ringan	Rp 19.000,00	Rp 6.000,000	Rp 25.000,000
29	Rawat luka gangren sedang	Rp 23.000,00	Rp 8.000,000	Rp 31.000,000
30	Reposisi manual haemorroid	Rp 15.000,00	Rp 10.000,000	Rp 25.000,000
31	Suction	Rp 30.000,00	Rp 7.500,000	Rp 37.500,000
32	Vulva hygiene	Rp 3.500,00	Rp 2.500,000	Rp 6.000,000
F. TINDAKAN PERAWAT TUGAS LIMPAH				
1	Angkat jahitan	Rp 10.000,00	Rp 7.000,000	Rp 17.000,000
2	Fototerapi	Rp 40.000,00	Rp 10.000,000	Rp 50.000,000
3	Injeksi (berlaku untuk 3 waktu selebihnya dihitung per kelipatan)	Rp 6.000,00	Rp 4.000,000	Rp 10.000,000
4	Injeksi (menggunakan infuse pump)	Rp 70.000,00	Rp 17.500,000	Rp 87.500,000
5	Injeksi (menggunakan syringe pump)	Rp 68.500,00	Rp 17.000,000	Rp 85.500,000
6	Incisi abses	Rp 22.000,00	Rp 22.000,000	Rp 44.000,000
7	Irigasi mata	Rp 21.000,00	Rp 7.000,000	Rp 28.000,000
8	Kumbah lambung perdarahan saluran cerna	Rp 7.000,00	Rp 5.000,000	Rp 12.000,000
9	Lepas drainage	Rp 5.000,00	Rp 2.000,000	Rp 7.000,000
10	Lepas laminaria	Rp 12.000,00	Rp 8.000,000	Rp 20.000,000
11	Lepas thorax drainage (WSD)	Rp 15.000,00	Rp 10.000,000	Rp 25.000,000
12	Lumbal punctie	Rp 60.000,00	Rp 60.000,000	Rp 120.000,000
13	Pasang gibs back slep	Rp 21.000,00	Rp 14.000,000	Rp 35.000,000
14	Pasang gibs lengan atas / bawah	Rp 21.000,00	Rp 14.000,000	Rp 35.000,000
15	Pasang gibs long leg	Rp 35.000,00	Rp 23.000,000	Rp 58.000,000
16	Pasang gips atas siku anak	Rp 40.000,00	Rp 40.000,000	Rp 80.000,000
17	Pasang gips atas siku dewasa	Rp 40.000,00	Rp 26.000,000	Rp 66.000,000
18	Pasang gips bawah lutut anak	Rp 15.000,00	Rp 10.000,000	Rp 25.000,000
19	Pasang gips bawah lutut dewasa	Rp 20.500,00	Rp 14.000,000	Rp 34.500,000
20	Pasang gips bawah siku anak	Rp 15.000,00	Rp 10.000,000	Rp 25.000,000
21	Pasang gips bawah siku dewasa	Rp 20.500,00	Rp 14.000,000	Rp 34.500,000
22	Pasang gips cruris anak	Rp 38.000,00	Rp 25.000,000	Rp 63.000,000
23	Pasang gips cruris dewasa	Rp 38.000,00	Rp 25.000,000	Rp 63.000,000

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
24	Pasang gips femur anak	Rp 22.000,00	Rp 15.000,000	Rp 37.000,000
25	Pasang gips hemispica	Rp 40.000,00	Rp 40.000,000	Rp 80.000,000
26	Pasang gips sepatu	Rp 20.500,00	Rp 14.000,000	Rp 34.500,000
27	Pasang infus	Rp 9.000,00	Rp 6.000,000	Rp 15.000,000
28	Pasang infus bayi/pediatrik (dengan bidai)	Rp 13.000,00	Rp 9.000,000	Rp 22.000,000
29	Pasang laminaria	Rp 37.000,00	Rp 25.000,000	Rp 62.000,000
30	Pemasangan venocath	Rp 46.000,00	Rp 183.000,000	Rp 229.000,000
31	Pengambilan darah arteri	Rp 9.000,00	Rp 6.000,000	Rp 15.000,000
32	Transfusi	Rp 20.000,00	Rp 20.000,000	Rp 40.000,000
G. TINDAKAN PERAWAT KOLABORASI				
1	Pemberian kemoterapi IV	Rp 33.000,00	Rp 22.000,000	Rp 55.000,000
2	Resusitasi	Rp 22.500,00	Rp 22.500,000	Rp 45.000,000
3	Tindik	Rp 5.000,00	Rp 3.000,000	Rp 8.000,000
4	Transfusi exchange	Rp 25.000,00	Rp 101.000,000	Rp 126.000,000
5	Vena sectie	Rp 22.000,00	Rp 89.000,000	Rp 111.000,000
H. TINDAKAN PERSALINAN				
1	Persalinan dengan induksi	Rp 186.000,00	Rp 744.000,000	Rp 930.000,00
2	Persalinan normal dengan penyulit	Rp 186.000,00	Rp 745.000,000	Rp 931.000,00
3	Persalinan normal tanpa penyulit	Rp 104.000,00	Rp 417.000,000	Rp 521.000,00
4	VCE kala II lama	Rp 116.000,00	Rp 465.000,000	Rp 581.000,00
I. TINDAKAN RESUSITASI BAYI BARU LAHIR				
1	Resusitasi bayi resiko tinggi	Rp -	Rp 286.000,000	Rp 286.000,00
2	Resusitasi bayi tanpa resiko	Rp -	Rp 104.000,00	Rp 104.000,00
J. PERAWATAN BAYI KELAS III (PER HARI)				
1	Perawatan bayi sakit			
	- Akomodasi bayi sakit (perinatologi)	Rp 37.500,00	Rp -	Rp 37.500,000
2	Perawatan bayi sehat			
	- Akomodasi bayi sehat di kamar bayi	Rp 33.500,00	Rp -	Rp 33.500,000
3	Perawatan bayi rawat gabung	Rp 7.500,00	Rp -	Rp 7.500,000

Keterangan :

1. Setiap pasien rawat inap dikenakan jasa asuhan keperawatan dengan kategori sbb :
 - a. Asuhan keperawatan dasar (pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari) jasa asuhan keperawatan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - b. Asuhan keperawatan parsial (pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari) jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - c. Asuhan keperawatan total (kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari) jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi;

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH**

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
 TTD.
H. AMIN, S.H.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF/BEDAH SENTRAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO**

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
A. BEDAH UMUM EMERGENSI							
1	Abdominorenal resection	Rp 815.000,00	Rp 2.340.000,00	Rp 1.462.500,00	Rp 585.000,00	Rp 292.500,00	Rp 3.155.000,00
2	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses/drainage of appendiceal abscess dengan penyulit	Rp 885.000,00	Rp 2.210.000,00	Rp 1.381.250,00	Rp 552.500,00	Rp 276.250,00	Rp 3.095.000,00
3	Appendectomy dengan irisan laparotomy	Rp 840.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.590.000,00
4	Appendiktomi dan drainage appendikceal abses / Drainage of appendiceal abscess	Rp 790.000,00	Rp 1.335.000,00	Rp 834.375,00	Rp 333.750,00	Rp 166.875,00	Rp 2.125.000,00
5	Cistostomi / Percutaneous cystostomy / Percutaneous aspiration of bladder / Other repair of urinary bladder	Rp 790.000,00	Rp 1.330.000,00	Rp 831.250,00	Rp 332.500,00	Rp 166.250,00	Rp 2.120.000,00
6	Hernia incarserata	Rp 820.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 906.250,00	Rp 362.500,00	Rp 181.250,00	Rp 2.270.000,00
7	Hernia incarserata dengan resectie	Rp 895.000,00	Rp 2.245.000,00	Rp 1.403.125,00	Rp 561.250,00	Rp 280.625,00	Rp 3.140.000,00
8	Hernia recurrent	Rp 840.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.590.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
9	Internal bleeding	Rp 875.000,00	Rp 2.675.000,00	Rp 1.671.875,00	Rp 668.750,00	Rp 334.375,00	Rp 3.550.000,00
B. BEDAH UMUM ELEKTIF							
1	Appendectomy	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
2	Appendectomy elective	Rp 740.000,00	Rp 1.035.000,00	Rp 646.875,00	Rp 258.750,00	Rp 129.375,00	Rp 1.775.000,00
3	AV shunt	Rp 660.000,00	Rp 2.045.000,00	Rp 1.278.125,00	Rp 511.250,00	Rp 255.625,00	Rp 2.705.000,00
4	Bilateral radical mastectomy	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
5	Bilateral simple mastectomy	Rp 740.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.490.000,00
6	Bladder diverticulectomy	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
7	BPH (benigna prostat hipertropi)	Rp 810.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.860.000,00
8	Cholecystectomy	Rp 675.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 1.328.125,00	Rp 531.250,00	Rp 265.625,00	Rp 2.800.000,00
9	Circumsisi dengan GA / Other unilateral subcutaneous mamnectomy	Rp 650.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 656.250,00	Rp 262.500,00	Rp 131.250,00	Rp 1.700.000,00
10	Circumsisi dengan LA	Rp 605.000,00	Rp 915.000,00	Rp 571.875,00	Rp 228.750,00	Rp 114.375,00	Rp 1.520.000,00
11	Colonoscopi	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
12	Colostomi / Exteriorization of large intestine	Rp 840.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.156.250,00	Rp 462.500,00	Rp 231.250,00	Rp 2.690.000,00
13	Deseksi kelenjar inguinal / Excision of inguinal lymph node	Rp 660.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.710.000,00
14	Deseksi kelenjar leher / Excision of deep cervical lymph node / Radical neck dissection, unilateral / Radical neck dissection, bilateral	Rp 660.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.710.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
15	Dilatasi uretra / caterisasi / Dilation of urethra	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
16	Diverticulectomy	Rp 675.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 1.328.125,00	Rp 531.250,00	Rp 265.625,00	Rp 2.800.000,00
17	Drainage periureteral, abdominal abses	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
18	Excisi ductus thyroglossus / Excision of thyroglossal duct or tract	Rp 740.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.490.000,00
19	Excisi fibro adenoma (fam) / Local excision of lesion of breast	Rp 645.000,00	Rp 1.035.000,00	Rp 646.875,00	Rp 258.750,00	Rp 129.375,00	Rp 1.680.000,00
20	Excisi fibro sarcomamae mama	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
21	Excisi ginecomasti / Other unilateral subcutaneous mastectomy	Rp 645.000,00	Rp 1.035.000,00	Rp 646.875,00	Rp 258.750,00	Rp 129.375,00	Rp 1.680.000,00
22	Excisi hemangioma	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
23	Excisi kelenjar inguinal / Excision of inguinal lymph node	Rp 640.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.665.000,00
24	Excisi keloid dengan GA	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
25	Excisi keloid dengan GA- FTSG	Rp 660.000,00	Rp 2.045.000,00	Rp 1.278.125,00	Rp 511.250,00	Rp 255.625,00	Rp 2.705.000,00
26	Excisi keloid dengan LA	Rp 515.000,00	Rp 500.000,00	Rp 312.500,00	Rp 125.000,00	Rp 62.500,00	Rp 1.015.000,00
27	Excisi mammae aberan	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
28	Excisi skintag	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
29	Excisi tumor dengan GA / Open biopsy of breast / Biopsy of skin and subcutaneous tissue	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
30	Excisi tumor dengan LA / Open biopsy of breast / Biopsy of skin and subcutaneous tissue	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
31	Excisi tumor kel. Submandibula/ Excision of lesion of salivary gland dengan penyulit	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
32	Excisi tumor kel. submandibula / Excision of lesion of salivary gland	Rp 680.000,00	Rp 1.150.000,00	Rp 718.750,00	Rp 287.500,00	Rp 143.750,00	Rp 1.830.000,00
33	Excisi tumor kelenjar leher	Rp 700.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 731.250,00	Rp 292.500,00	Rp 146.250,00	Rp 1.870.000,00
34	Excisi tumor kelenjar leher dengan penyulit	Rp 750.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 450.000,00	Rp 225.000,00	Rp 2.550.000,00
35	Excisi tumor multiple / Excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
36	Endoscopi	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
37	Ekstraksi polip recti	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
38	Ganglion carpi - tarsal	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
39	Ganglion poplitea	Rp 640.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.665.000,00
40	Gastrojejunostomy	Rp 715.000,00	Rp 2.340.000,00	Rp 1.462.500,00	Rp 585.000,00	Rp 292.500,00	Rp 3.055.000,00
41	Gastrostomy	Rp 675.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 1.328.125,00	Rp 531.250,00	Rp 265.625,00	Rp 2.800.000,00
42	Haemorroidectomi/ Pro- cedures on hemorrhoids	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
43	Haemorroidectomi / Procedures on hemorrhoids / Incarserata	Rp 745.000,00	Rp 1.770.000,00	Rp 1.106.250,00	Rp 442.500,00	Rp 221.250,00	Rp 2.515.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
44	Herniotomi hernioraphi anostomosis / Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia / Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia / Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect / Other and open	Rp 740.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.490.000,00
45	Herniotomi pada anak	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
46	Herniotomi / Other and open repair of direct inguinal hernia / Other and open repair of indirect inguinal hernia / Other unilateral femoral herniorrhaphy	Rp 645.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 643.750,00	Rp 257.500,00	Rp 128.750,00	Rp 1.675.000,00
47	Herniotomi / Other and open repair of direct inguinal hernia / Other and open repair of indirect inguinal hernia / Other unilateral femoral herniorrhaphy dengan penyulit	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
48	Hidrocele / Excision of hydrocele (of tunica vaginalis)	Rp 645.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.670.000,00
49	Illeustomi pd anak	Rp 875.000,00	Rp 1.730.000,00	Rp 1.081.250,00	Rp 432.500,00	Rp 216.250,00	Rp 2.605.000,00
50	Illeustomi/Exteriorization of small intestine	Rp 880.000,00	Rp 1.990.000,00	Rp 1.243.750,00	Rp 497.500,00	Rp 248.750,00	Rp 2.870.000,00
51	Incisi abces dengan GA	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
52	Incisi abces dengan LA	Rp 480.000,00	Rp 430.000,00	Rp 268.750,00	Rp 107.500,00	Rp 53.750,00	Rp 910.000,00
53	Jahit luka diwajah dgn GA/Suture of laceration of lip/Suture of laceration of palate / Suture of laceration of other part of mouth	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
54	Jahit luka diwajah dgn LA / Suture of laceration of lip / Suture of laceration of palate / Suture of laceration of other part of mouth	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
55	Labioplasti / Repair of cleft lip	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
56	Laparotomi pada anak	Rp 885.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.635.000,00
57	Laparotomy eksplorasi / Palatoplasty / Other operations on mouth and face	Rp 660.000,00	Rp 2.040.000,00	Rp 1.275.000,00	Rp 510.000,00	Rp 255.000,00	Rp 2.700.000,00
58	Large intestine anastomosis	Rp 675.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 1.328.125,00	Rp 531.250,00	Rp 265.625,00	Rp 2.800.000,00
59	Mastectomy/Unilateral simple mastectomy/Bilateral simple mastectomy/Unilateral extended simple mastectomy/Bilateral extended simple/Unilateral radical mastectomy/Bilateral radical mastectomy	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
60	Meatotomy	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
61	Modified radical mastectomy	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
62	MOP/vasektomi tanpa pisau	Rp 605.000,00	Rp 915.000,00	Rp 571.875,00	Rp 228.750,00	Rp 114.375,00	Rp 1.520.000,00
63	MOP/vasektomi dengan pisau	Rp 605.000,00	Rp 915.000,00	Rp 571.875,00	Rp 228.750,00	Rp 114.375,00	Rp 1.520.000,00
64	Nefrectomy	Rp 720.000,00	Rp 2.375.000,00	Rp 1.484.375,00	Rp 593.750,00	Rp 296.875,00	Rp 3.095.000,00
65	Open prostatectomy	Rp 740.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.490.000,00
66	Orchidectomy dengan keganasan	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
67	Orchidectomy dengan torsi	Rp 690.000,00	Rp 1.340.000,00	Rp 837.500,00	Rp 335.000,00	Rp 167.500,00	Rp 2.030.000,00
68	Parotidectomy	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
69	Pemasangan WSD	Rp 645.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.670.000,00
70	Pembiusan diluar OK	Rp 28.000,00	Rp 19.000,00	Rp 11.875,00	Rp 4.750,00	Rp 2.375,00	Rp 47.000,00
71	Penutupan stoma / Closure of stoma of small intestine / Closure of stoma of large intestine	Rp 880.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.630.000,00
72	Perianal fistulotomi	Rp 670.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 696.875,00	Rp 278.750,00	Rp 139.375,00	Rp 1.785.000,00
73	Perianal fistulotomi / Fistulectomy	Rp 745.000,00	Rp 1.770.000,00	Rp 1.106.250,00	Rp 442.500,00	Rp 221.250,00	Rp 2.515.000,00
74	Perineal repair	Rp 880.000,00	Rp 1.740.000,00	Rp 1.087.500,00	Rp 435.000,00	Rp 217.500,00	Rp 2.620.000,00
75	Phimosis	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
76	Potong colostomi	Rp 770.000,00	Rp 1.220.000,00	Rp 762.500,00	Rp 305.000,00	Rp 152.500,00	Rp 1.990.000,00
77	Re heacting post laparotomy	Rp 343.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.043.000,00
78	Re heacting	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
79	Re heacting luka biasa	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
80	Relese kontraktur / Relaxation of scar or web contracture of skin	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
81	Seksio alta/Other cystotomy (batu buli - buli)	Rp 810.000,00	Rp 1.185.000,00	Rp 740.625,00	Rp 296.250,00	Rp 148.125,00	Rp 1.995.000,00
82	Simple mastectomy	Rp 740.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.490.000,00
83	Skin graft	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
84	Small intestine anastomosis	Rp 715.000,00	Rp 2.340.000,00	Rp 1.462.500,00	Rp 585.000,00	Rp 292.500,00	Rp 3.055.000,00
85	Spermatocele	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
86	Spleenectomy	Rp 675.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 1.328.125,00	Rp 531.250,00	Rp 265.625,00	Rp 2.800.000,00
87	Suture of nerve	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
88	Thyroidectomy/Unilateral thyroid lobectomy / Complete thyroidectomy	Rp 730.000,00	Rp 1.715.000,00	Rp 1.071.875,00	Rp 428.750,00	Rp 214.375,00	Rp 2.445.000,00
89	Torsi testis	Rp 785.000,00	Rp 2.210.000,00	Rp 1.381.250,00	Rp 552.500,00	Rp 276.250,00	Rp 2.995.000,00
90	Total colectomy	Rp 715.000,00	Rp 2.340.000,00	Rp 1.462.500,00	Rp 585.000,00	Rp 292.500,00	Rp 3.055.000,00
91	Transposition testical in to the scrotum	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
92	Ureterolitotomy	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
93	Varicocele / Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord	Rp 645.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.670.000,00
94	Vasectomy	Rp 730.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.750.000,00
95	Wide resection	Rp 880.000,00	Rp 1.740.000,00	Rp 1.087.500,00	Rp 435.000,00	Rp 217.500,00	Rp 2.620.000,00
C. BEDAH ORTHOPEDI EMERGENSI							
1	Amputasi above elbow	Rp 820.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 781.250,00	Rp 312.500,00	Rp 156.250,00	Rp 2.070.000,00
2	Amputasi bellow elbow	Rp 820.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 781.250,00	Rp 312.500,00	Rp 156.250,00	Rp 2.070.000,00
3	Amputasi above knee / Below knee	Rp 850.000,00	Rp 1.785.000,00	Rp 1.115.625,00	Rp 446.250,00	Rp 223.125,00	Rp 2.635.000,00
4	Amputasi forequarter / Hindquarter / Syme	Rp 870.000,00	Rp 1.875.000,00	Rp 1.171.875,00	Rp 468.750,00	Rp 234.375,00	Rp 2.745.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
5	Debridement coxitis TB / gonitis TB	Rp 800.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 400.000,00	Rp 200.000,00	Rp 2.400.000,00
6	Debridement arhtritis TB ankle	Rp 800.000,00	Rp 1.055.000,00	Rp 659.375,00	Rp 263.750,00	Rp 131.875,00	Rp 1.855.000,00
7	Open biopsi/Excision of the bone	Rp 790.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.810.000,00
D. BEDAH ORTHOPEDI ELEKTIF							
1	Amputasi metacarpal	Rp 720.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 781.250,00	Rp 312.500,00	Rp 156.250,00	Rp 1.970.000,00
2	Amputasi metatarsal	Rp 720.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 781.250,00	Rp 312.500,00	Rp 156.250,00	Rp 1.970.000,00
3	Amputasi lisfranc / Chopart	Rp 665.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 906.250,00	Rp 362.500,00	Rp 181.250,00	Rp 2.115.000,00
4	Amputasi phalang manus / Pedis	Rp 640.000,00	Rp 1.025.000,00	Rp 640.625,00	Rp 256.250,00	Rp 128.125,00	Rp 1.665.000,00
5	Arthrodesis pantalar / Shoulder	Rp 730.000,00	Rp 2.990.000,00	Rp 1.868.750,00	Rp 747.500,00	Rp 373.750,00	Rp 3.720.000,00
6	Arthrodesis ankle / Talocrural / Wrist	Rp 735.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.395.000,00
7	Arthrodesis hip/genu	Rp 730.000,00	Rp 2.420.000,00	Rp 1.512.500,00	Rp 605.000,00	Rp 302.500,00	Rp 3.150.000,00
8	Arthrodesis triple/subtalar/elbow	Rp 730.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 1.068.750,00	Rp 427.500,00	Rp 213.750,00	Rp 2.440.000,00
9	Arthrodesis phalang manus / Pedis / Metacarpal / Metatarsal	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
10	Arthrodesis simple	Rp 730.000,00	Rp 1.280.000,00	Rp 800.000,00	Rp 320.000,00	Rp 160.000,00	Rp 2.010.000,00
11	Aspirasi Haemartros	Rp 480.000,00	Rp 430.000,00	Rp 268.750,00	Rp 107.500,00	Rp 53.750,00	Rp 910.000,00
12	Closed tenotomy achiles (achilotenotomy) / Repair tendon sederhana (1 tendon) / Plastering / Patellar stabilization / Serial plastering CTEV	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
13	Disartikulasi ankle	Rp 725.000,00	Rp 2.610.000,00	Rp 1.631.250,00	Rp 652.500,00	Rp 326.250,00	Rp 3.335.000,00
14	Disartikulasi shoulder / Elbow / Knee/ Hip	Rp 790.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.218.750,00	Rp 487.500,00	Rp 243.750,00	Rp 2.740.000,00
15	Disartikulasi wrist	Rp 790.000,00	Rp 2.210.000,00	Rp 1.381.250,00	Rp 552.500,00	Rp 276.250,00	Rp 3.000.000,00
16	Eksternal fiksasi pelvis	Rp 690.000,00	Rp 2.215.000,00	Rp 1.384.375,00	Rp 553.750,00	Rp 276.875,00	Rp 2.905.000,00
17	Eksternal fiksasi tulang panjang	Rp 680.000,00	Rp 2.145.000,00	Rp 1.340.625,00	Rp 536.250,00	Rp 268.125,00	Rp 2.825.000,00
18	Hemiarthroplasty (AMP, Bipolar)	Rp 800.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.187.500,00	Rp 875.000,00	Rp 437.500,00	Rp 4.300.000,00
19	Internal fiksasi fraktur acetabulum	Rp 780.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp 1.812.500,00	Rp 725.000,00	Rp 362.500,00	Rp 3.680.000,00
20	Internal fiksasi fraktur acetabulum complicated	Rp 800.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.187.500,00	Rp 875.000,00	Rp 437.500,00	Rp 4.300.000,00
21	Internal fiksasi fraktur carpalia	Rp 665.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 906.250,00	Rp 362.500,00	Rp 181.250,00	Rp 2.115.000,00
22	Internal fiksasi fraktur clavikula	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
23	Internal fiksasi fraktur clavikula complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.395.000,00
24	Internal fiksasi fraktur collumn femur	Rp 780.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp 1.812.500,00	Rp 725.000,00	Rp 362.500,00	Rp 3.680.000,00
25	Internal fiksasi fraktur collumn femur complicated	Rp 800.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.187.500,00	Rp 875.000,00	Rp 437.500,00	Rp 4.300.000,00
26	Internal fiksasi fraktur femur dengan DHS complicated	Rp 800.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.187.500,00	Rp 875.000,00	Rp 437.500,00	Rp 4.300.000,00
27	Internal fiksasi fraktur femur dengan ABP complicated	Rp 800.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 2.187.500,00	Rp 875.000,00	Rp 437.500,00	Rp 4.300.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
28	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire	Rp 770.000,00	Rp 2.135.000,00	Rp 1.334.375,00	Rp 533.750,00	Rp 266.875,00	Rp 2.905.000,00
29	Internal fiksasi fraktur femur dengan K wire complicated	Rp 755.000,00	Rp 2.780.000,00	Rp 1.737.500,00	Rp 695.000,00	Rp 347.500,00	Rp 3.535.000,00
30	Internal fiksasi fraktur femur dengan nail	Rp 770.000,00	Rp 2.135.000,00	Rp 1.334.375,00	Rp 533.750,00	Rp 266.875,00	Rp 2.905.000,00
31	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & / screw	Rp 780.000,00	Rp 2.190.000,00	Rp 1.368.750,00	Rp 547.500,00	Rp 273.750,00	Rp 2.970.000,00
32	Internal fiksasi fraktur femur dengan plate & / screw complicated	Rp 805.000,00	Rp 2.870.000,00	Rp 1.793.750,00	Rp 717.500,00	Rp 358.750,00	Rp 3.675.000,00
33	Internal fiksasi fraktur fibula	Rp 665.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 1.031.250,00	Rp 412.500,00	Rp 206.250,00	Rp 2.315.000,00
34	Internal fiksasi fraktur fibula complicated	Rp 680.000,00	Rp 2.145.000,00	Rp 1.340.625,00	Rp 536.250,00	Rp 268.125,00	Rp 2.825.000,00
35	Internal fiksasi fraktur humerus	Rp 750.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.800.000,00
36	Internal fiksasi fraktur humerus complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.395.000,00
37	Internal fiksasi fraktur mandibula	Rp 750.000,00	Rp 2.040.000,00	Rp 1.275.000,00	Rp 510.000,00	Rp 255.000,00	Rp 2.790.000,00
38	Internal fiksasi fraktur maxila	Rp 750.000,00	Rp 2.040.000,00	Rp 1.275.000,00	Rp 510.000,00	Rp 255.000,00	Rp 2.790.000,00
39	Internal fiksasi fraktur metacarpal	Rp 665.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 781.250,00	Rp 312.500,00	Rp 156.250,00	Rp 1.915.000,00
40	Internal fiksasi fraktur metacarpal complicated	Rp 735.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.093.750,00	Rp 437.500,00	Rp 218.750,00	Rp 2.485.000,00
41	Internal fiksasi fraktur olecranon	Rp 670.000,00	Rp 2.100.000,00	Rp 1.312.500,00	Rp 525.000,00	Rp 262.500,00	Rp 2.770.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
42	Internal fiksasi fraktur olecranon complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.395.000,00
43	Internal fiksasi fraktur patella	Rp 770.000,00	Rp 1.615.000,00	Rp 1.009.375,00	Rp 403.750,00	Rp 201.875,00	Rp 2.385.000,00
44	Internal fiksasi fraktur patella complicated	Rp 755.000,00	Rp 1.810.000,00	Rp 1.131.250,00	Rp 452.500,00	Rp 226.250,00	Rp 2.565.000,00
45	Internal fiksasi fraktur pelvis	Rp 750.000,00	Rp 3.135.000,00	Rp 1.959.375,00	Rp 783.750,00	Rp 391.875,00	Rp 3.885.000,00
46	Internal fiksasi fraktur phalang	Rp 665.000,00	Rp 1.645.000,00	Rp 1.028.125,00	Rp 411.250,00	Rp 205.625,00	Rp 2.310.000,00
47	Internal fiksasi fraktur phalang complicated	Rp 740.000,00	Rp 2.480.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 620.000,00	Rp 310.000,00	Rp 3.220.000,00
48	Internal fiksasi fraktur radius	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
49	Internal fiksasi fraktur radius complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.670.000,00	Rp 1.668.750,00	Rp 667.500,00	Rp 333.750,00	Rp 3.405.000,00
50	Internal fiksasi fraktur radius ulna	Rp 710.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 1.437.500,00	Rp 575.000,00	Rp 287.500,00	Rp 3.010.000,00
51	Internal fiksasi fraktur radius ulna complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.670.000,00	Rp 1.668.750,00	Rp 667.500,00	Rp 333.750,00	Rp 3.405.000,00
52	Internal fiksasi fraktur scapula	Rp 660.000,00	Rp 2.040.000,00	Rp 1.275.000,00	Rp 510.000,00	Rp 255.000,00	Rp 2.700.000,00
53	Internal fiksasi fraktur scapula complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.395.000,00
54	Internal fiksasi fraktur tibia	Rp 770.000,00	Rp 2.135.000,00	Rp 1.334.375,00	Rp 533.750,00	Rp 266.875,00	Rp 2.905.000,00
55	Internal fiksasi fraktur tibia complicated	Rp 755.000,00	Rp 2.780.000,00	Rp 1.737.500,00	Rp 695.000,00	Rp 347.500,00	Rp 3.535.000,00
56	Internal fiksasi fraktur tibia fibula	Rp 720.000,00	Rp 2.375.000,00	Rp 1.484.375,00	Rp 593.750,00	Rp 296.875,00	Rp 3.095.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
57	Internal fiksasi fraktur tibia plateau	Rp 680.000,00	Rp 2.340.000,00	Rp 1.462.500,00	Rp 585.000,00	Rp 292.500,00	Rp 3.020.000,00
58	Internal fiksasi fraktur tibia plateau complicated	Rp 755.000,00	Rp 2.780.000,00	Rp 1.737.500,00	Rp 695.000,00	Rp 347.500,00	Rp 3.535.000,00
59	Internal fiksasi fraktur ulna	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
60	Internal fiksasi fraktur ulna complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.670.000,00	Rp 1.668.750,00	Rp 667.500,00	Rp 333.750,00	Rp 3.405.000,00
61	Osteotomy	Rp 735.000,00	Rp 2.670.000,00	Rp 1.668.750,00	Rp 667.500,00	Rp 333.750,00	Rp 3.405.000,00
62	Pemasangan Body jacket	Rp 690.000,00	Rp 900.000,00	Rp 562.500,00	Rp 225.000,00	Rp 112.500,00	Rp 1.590.000,00
63	Pengambilan eksternal fiksasi	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00
64	Pengambilan intramedulary nail (femur, tibia)	Rp 730.000,00	Rp 1.715.000,00	Rp 1.071.875,00	Rp 428.750,00	Rp 214.375,00	Rp 2.445.000,00
65	Pengambilan k wire/ Incisi & drainage septic arhtritis / Incisi & drainage abses / Injeksi intraartikuler/Debridement osteomyelitis/Debridement open fracture	Rp 580.000,00	Rp 650.000,00	Rp 406.250,00	Rp 162.500,00	Rp 81.250,00	Rp 1.230.000,00
66	Rekonstruksi polidaktili / sindaktili (satu tangan)	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
67	Rekontruksi phalank	Rp 735.000,00	Rp 2.655.000,00	Rp 1.659.375,00	Rp 663.750,00	Rp 331.875,00	Rp 3.390.000,00
68	Repair tendon achiles	Rp 700.000,00	Rp 2.270.000,00	Rp 1.418.750,00	Rp 567.500,00	Rp 283.750,00	Rp 2.970.000,00
69	Repair tendon achiles complicated	Rp 735.000,00	Rp 2.670.000,00	Rp 1.668.750,00	Rp 667.500,00	Rp 333.750,00	Rp 3.405.000,00
70	Repair tendon fleksor / Ekstensor pedis / Manus (1 tendon)	Rp 665.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 1.281.250,00	Rp 512.500,00	Rp 256.250,00	Rp 2.715.000,00
71	Repair tendon patella	Rp 680.000,00	Rp 2.140.000,00	Rp 1.337.500,00	Rp 535.000,00	Rp 267.500,00	Rp 2.820.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
72	Repair tendon patella complicated	Rp 745.000,00	Rp 2.506.000,00	Rp 1.566.250,00	Rp 626.500,00	Rp 313.250,00	Rp 3.251.000,00
73	Reposisi tertutup fraktur dan imobilisasi plaster cast / Gip	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
74	Stabilisasi posterior PSSP/PSP	Rp 815.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 900.000,00	Rp 450.000,00	Rp 4.415.000,00
75	Tendon lengthening	Rp 700.000,00	Rp 2.270.000,00	Rp 1.418.750,00	Rp 567.500,00	Rp 283.750,00	Rp 2.970.000,00
76	Tendon transfer	Rp 770.000,00	Rp 2.660.000,00	Rp 1.662.500,00	Rp 665.000,00	Rp 332.500,00	Rp 3.430.000,00
77	Tindakan dengan LA	Rp 480.000,00	Rp 430.000,00	Rp 268.750,00	Rp 107.500,00	Rp 53.750,00	Rp 910.000,00
78	Reposisi dislokasi / Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil / Release de quarvain / Release trigger finger / Debridement / Necrotomy / Aff wire	Rp 701.000,00	Rp 1.202.000,00	Rp 751.250,00	Rp 300.500,00	Rp 150.250,00	Rp 1.903.000,00
79	Pinning / Pemasangan K-wire simple fraktur / Fasciotomy	Rp 662.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 906.250,00	Rp 362.500,00	Rp 181.250,00	Rp 2.112.000,00
80	Arthrodesis simple / Remove implant simple / Eksternal fiksasi tulang panjang / MCL / LCL reconstruction / Release contractur / Skin graft / Eksisi bone tumor benigna / Bone graft / Release nerve entrapment syndrome	Rp 726.000,00	Rp 2.416.000,00	Rp 1.510.000,00	Rp 604.000,00	Rp 302.000,00	Rp 3.142.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
81	Arthrodesis complicated / ORIF neglected fracture / Reseksi tumor + implant / Curretage bone tumor / ACL / PCL reconstruction / Wide excision / Radical excision tumor / Skin graft luas / Hemipelvec-tomy (hindquarter ampu-tation) / Forequarter amputation / T	Rp 733.000,00	Rp 2.663.000,00	Rp 1.664.375,00	Rp 665.750,00	Rp 332.875,00	Rp 3.396.000,00
82	Total knee replacement (TKR) / Total hip replacement (THR) / Debridement + stabili-zation TB spine / Opem reduction+stabilization spinal fracture / Decom-pression laminectomy / Microsurgery / Shoulder replacement / PMR pada CTEV / Reconstruction of DDH / Re	Rp 801.000,00	Rp 3.507.000,00	Rp 2.191.875,00	Rp 876.750,00	Rp 438.375,00	Rp 4.308.000,00
E. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN EMERGENSI							
1	Kehamilan ektopic terganggu	Rp 900.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00	Rp 2.900.000,00
2	Sectio Caesaria dengan penyulit	Rp 860.000,00	Rp 2.080.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 520.000,00	Rp 260.000,00	Rp 2.940.000,00
F. BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN ELEKTIF							
1	Supra vaginal histrectomy	Rp 810.000,00	Rp 1.755.000,00	Rp 1.096.875,00	Rp 438.750,00	Rp 219.375,00	Rp 2.565.000,00
2	Curetage abortus incomplete	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
3	Cyste Ovarii	Rp 775.000,00	Rp 1.900.000,00	Rp 1.187.500,00	Rp 475.000,00	Rp 237.500,00	Rp 2.675.000,00
4	Eksterpasi cysta bartolin	Rp 565.000,00	Rp 700.000,00	Rp 437.500,00	Rp 175.000,00	Rp 87.500,00	Rp 1.265.000,00
5	Incisi cysta bartolin	Rp 565.000,00	Rp 700.000,00	Rp 437.500,00	Rp 175.000,00	Rp 87.500,00	Rp 1.265.000,00
6	Incisi hymen imperforata	Rp 565.000,00	Rp 800.000,00	Rp 500.000,00	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00	Rp 1.365.000,00
7	Miomectomi	Rp 810.000,00	Rp 1.760.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 440.000,00	Rp 220.000,00	Rp 2.570.000,00
8	MOW laparoscopic	Rp 510.000,00	Rp 550.000,00	Rp 343.750,00	Rp 137.500,00	Rp 68.750,00	Rp 1.060.000,00
9	MOW mini lap	Rp 510.000,00	Rp 550.000,00	Rp 343.750,00	Rp 137.500,00	Rp 68.750,00	Rp 1.060.000,00
10	PA curetage hpp / Late hpp	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00
11	PA curetage meno / Metoragi	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00
12	PA curetage mised abortion / Blighted ovum	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00
13	PA curetage mola hidatitosa	Rp 560.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	Rp 1.160.000,00
14	Prolap Uteri	Rp 800.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 500.000,00	Rp 250.000,00	Rp 2.800.000,00
15	Secunderi ephisiotomi repair	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
16	Sectio Caesaria	Rp 760.000,00	Rp 1.830.000,00	Rp 1.143.750,00	Rp 457.500,00	Rp 228.750,00	Rp 2.590.000,00
17	Sectio Caesaria dengan MOW	Rp 852.000,00	Rp 2.190.000,00	Rp 1.368.750,00	Rp 547.500,00	Rp 273.750,00	Rp 3.042.000,00
18	Total abdominal hysterectomy	Rp 830.000,00	Rp 1.835.000,00	Rp 1.146.875,00	Rp 458.750,00	Rp 229.375,00	Rp 2.665.000,00
G. BEDAH MATA EMERGENSI							
1	Amotio / Corpus alenium mata	Rp 740.000,00	Rp 1.022.000,00	Rp 638.750,00	Rp 255.500,00	Rp 127.750,00	Rp 1.762.000,00
2	Kanalisasi lakrimal	Rp 825.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.525.000,00
3	Repair laserasi konjungtiva / Cornea	Rp 765.000,00	Rp 1.095.000,00	Rp 684.375,00	Rp 273.750,00	Rp 136.875,00	Rp 1.860.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
4	Toilet luka dengan debridement	Rp 830.000,00	Rp 1.930.000,00	Rp 1.206.250,00	Rp 482.500,00	Rp 241.250,00	Rp 2.760.000,00
H. BEDAH MATA ELEKTIF							
1	Excisi calazion	Rp 485.000,00	Rp 425.000,00	Rp 265.625,00	Rp 106.250,00	Rp 53.125,00	Rp 910.000,00
2	Enuclease	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
3	Eviserasi	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
4	Exterpasi pteregium luas	Rp 690.000,00	Rp 910.000,00	Rp 568.750,00	Rp 227.500,00	Rp 113.750,00	Rp 1.600.000,00
5	Flaap conjunctiva	Rp 690.000,00	Rp 910.000,00	Rp 568.750,00	Rp 227.500,00	Rp 113.750,00	Rp 1.600.000,00
6	Glaucoma	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
7	Katarak	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
8	Katarak dengan FECO + IOL	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
9	Katarak dengan IOL	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
10	Recontruksi palpebra	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
11	Transplantasi amnion	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
I. BEDAH THT ELEKTIF							
1	Anthrostomy duplex	Rp 640.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 725.000,00	Rp 290.000,00	Rp 145.000,00	Rp 1.800.000,00
2	Antrostomy	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
3	ATE	Rp 730.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.430.000,00
4	Esofaguscopy diagnostic	Rp 640.000,00	Rp 660.000,00	Rp 412.500,00	Rp 165.000,00	Rp 82.500,00	Rp 1.300.000,00
5	Esofaguscopy diagnostic + terapy	Rp 640.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 725.000,00	Rp 290.000,00	Rp 145.000,00	Rp 1.800.000,00
6	Etmoidectomy duplex	Rp 640.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 725.000,00	Rp 290.000,00	Rp 145.000,00	Rp 1.800.000,00
7	Etmoidektomi	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
8	Exstraksi polip nasi	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
9	Exterpasi tumor hidung	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
10	Incisi pada hidung	Rp 460.000,00	Rp 475.000,00	Rp 296.875,00	Rp 118.750,00	Rp 59.375,00	Rp 935.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	JP OPERATOR	ANASTESI	ASS. OPERATOR/ INSTRUMENT/ ONLOOP	TARIF
11	Irigasi sinus	Rp 475.000,00	Rp 460.000,00	Rp 287.500,00	Rp 115.000,00	Rp 57.500,00	Rp 935.000,00
12	Konkotomy	Rp 555.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.575.000,00
13	Koreksi septum	Rp 555.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.575.000,00
14	Mastoidectomi	Rp 725.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.425.000,00
15	Pengangkatan benda asing / Serumen	Rp 465.000,00	Rp 435.000,00	Rp 271.875,00	Rp 108.750,00	Rp 54.375,00	Rp 900.000,00
16	Polipectomy duplex	Rp 640.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 725.000,00	Rp 290.000,00	Rp 145.000,00	Rp 1.800.000,00
17	Rekontruksi fraktur nasal	Rp 690.000,00	Rp 1.330.000,00	Rp 831.250,00	Rp 332.500,00	Rp 166.250,00	Rp 2.020.000,00
18	Reposisi fraktur nasal	Rp 555.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.575.000,00
19	Timpanoplasty	Rp 725.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.062.500,00	Rp 425.000,00	Rp 212.500,00	Rp 2.425.000,00
20	Tonsilektomi	Rp 640.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 637.500,00	Rp 255.000,00	Rp 127.500,00	Rp 1.660.000,00
21	Tonsilektomi duplex	Rp 640.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 725.000,00	Rp 290.000,00	Rp 145.000,00	Rp 1.800.000,00

Catatan : Pelayanan tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation) dikenakan tambahan jasa medik operator maksimal 80% dari jasa operator utama.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
A.	Pengambilan sampling per org/hr	Rp -	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00
B.	Pembacaan hasil pemeriksaan laborat oleh dokter spesialis per orang / hari	Rp -	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM NON PAKET			
1	ALBUMIN	Rp 6.300,00	Rp 1.500,00	Rp 7.800,00
2	ALBUMIN URINE	Rp 2.800,00	Rp 700,00	Rp 3.500,00
3	ALKALI FOSFATASE	Rp 7.600,00	Rp 1.900,00	Rp 9.500,00
4	Anti Dengue IgE, IgM	Rp 120.000,00	Rp 9.300,00	Rp 129.300,00
5	Anti TB IgG, IgM, IgE	Rp 60.000,00	Rp 6.800,00	Rp 66.800,00
6	BBS/LED	Rp 6.000,00	Rp 1.500,00	Rp 7.500,00
7	BENZIDIN TEST	Rp 4.500,00	Rp 1.800,00	Rp 6.300,00
8	BERAT JENIS URINE	Rp 2.800,00	Rp 700,00	Rp 3.500,00
9	BILIRUBIN URINE	Rp 2.900,00	Rp 700,00	Rp 3.600,00
10	BILLIRUBIN DIRECT/INDIRECT	Rp 7.600,00	Rp 1.900,00	Rp 9.500,00
11	BILLIRUBIN TOTAL	Rp 7.600,00	Rp 1.900,00	Rp 9.500,00
12	BLEEDING TIME	Rp 3.400,00	Rp 800,00	Rp 4.200,00
13	BTA	Rp 5.600,00	Rp 1.400,00	Rp 7.000,00
14	CALSIUM	Rp 18.000,00	Rp 4.600,00	Rp 22.600,00
15	CHOLESTEROL	Rp 6.900,00	Rp 1.700,00	Rp 8.600,00
16	CLORIDA	Rp 17.400,00	Rp 4.300,00	Rp 21.700,00
17	CLOTTING TIME	Rp 4.300,00	Rp 1.000,00	Rp 5.300,00
18	CREATININE	Rp 6.000,00	Rp 1.500,00	Rp 7.500,00
19	DIFF. COUNT	Rp 6.000,00	Rp 1.500,00	Rp 7.500,00
20	DIPLOCOCUS	Rp 9.000,00	Rp 2.200,00	Rp 11.200,00
21	DIPTERI	Rp 14.500,00	Rp 3.600,00	Rp 18.100,00
22	EOSINOPHIL	Rp 4.600,00	Rp 1.100,00	Rp 5.700,00
23	ERYTROSIT	Rp 3.500,00	Rp 900,00	Rp 4.400,00
24	ESBACH	Rp 10.400,00	Rp 2.600,00	Rp 13.000,00
25	Filaria	Rp 9.500,00	Rp 2.300,00	Rp 11.800,00
26	GAMA GT	Rp 9.600,00	Rp 2.400,00	Rp 12.000,00
27	GLOBULIN	Rp 6.300,00	Rp 1.500,00	Rp 7.800,00
28	GLUKOSA Reagen basah	Rp 6.800,00	Rp 1.700,00	Rp 8.500,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
29	GLUKOSA Reagen kering	Rp 10.500,00	Rp 2.600,00	Rp 13.100,00
30	Golongan Darah	Rp 5.100,00	Rp 1.200,00	Rp 6.300,00
31	Hapusan darah tepi	Rp 6.000,00	Rp 1.500,00	Rp 7.500,00
32	HbA1C	Rp 132.000,00	Rp 13.200,00	Rp 145.200,00
33	HBsAb	Rp 19.900,00	Rp 5.000,00	Rp 24.900,00
34	HBsAg	Rp 19.900,00	Rp 5.000,00	Rp 24.900,00
35	HCG TEST	Rp 8.400,00	Rp 2.000,00	Rp 10.400,00
36	HCV	Rp 19.900,00	Rp 5.000,00	Rp 24.900,00
37	HDL	Rp 9.200,00	Rp 2.300,00	Rp 11.500,00
38	HEMOGLOBINE	Rp 4.300,00	Rp 1.000,00	Rp 5.300,00
39	HIV	Rp 26.500,00	Rp 7.000,00	Rp 33.500,00
40	KALIUM	Rp 17.400,00	Rp 4.300,00	Rp 21.700,00
41	KETON	Rp 2.800,00	Rp 700,00	Rp 3.500,00
42	LDL	Rp 9.200,00	Rp 2.300,00	Rp 11.500,00
43	LE Cell	Rp 22.800,00	Rp 6.200,00	Rp 29.000,00
44	LEUCOCYTE	Rp 3.500,00	Rp 900,00	Rp 4.400,00
45	Magnesium	Rp 18.000,00	Rp 4.500,00	Rp 22.500,00
46	MAKROSKOPIS FECES	Rp 2.700,00	Rp 700,00	Rp 3.400,00
47	MALARIA	Rp 9.500,00	Rp 2.300,00	Rp 11.800,00
48	MIKROSKOPIS FECES	Rp 2.700,00	Rp 700,00	Rp 3.400,00
49	NARKOBA (AMFETAMIN, MORFIN, THC)	Rp 90.000,00	Rp 10.000,00	Rp 100.000,00
50	NATRIUM	Rp 17.400,00	Rp 4.300,00	Rp 21.700,00
51	PCV	Rp 6.000,00	Rp 1.500,00	Rp 7.500,00
52	REDUKSI	Rp 2.900,00	Rp 700,00	Rp 3.600,00
53	RETICULOSIT	Rp 3.800,00	Rp 900,00	Rp 4.700,00
54	SEDIMENT	Rp 5.100,00	Rp 1.200,00	Rp 6.300,00
55	SGOT	Rp 7.600,00	Rp 1.900,00	Rp 9.500,00
56	SGPT	Rp 7.600,00	Rp 1.900,00	Rp 9.500,00
57	SPERMA ANALISA	Rp 16.100,00	Rp 4.000,00	Rp 20.100,00
58	TOTAL PROTEIN	Rp 8.000,00	Rp 2.000,00	Rp 10.000,00
59	TRIGLISERIDA	Rp 18.000,00	Rp 4.600,00	Rp 22.600,00
60	TROMBOSIT	Rp 3.500,00	Rp 900,00	Rp 4.400,00
61	TPHA	Rp 16.200,00	Rp 4.000,00	Rp 20.200,00
62	Ureum	Rp 6.300,00	Rp 1.500,00	Rp 7.800,00
63	URIC ACID	Rp 9.500,00	Rp 2.300,00	Rp 11.800,00
64	UROBILIN	Rp 2.800,00	Rp 700,00	Rp 3.500,00
65	VDRL	Rp 16.200,00	Rp 4.000,00	Rp 20.200,00
66	WIDAL	Rp 10.500,00	Rp 2.600,00	Rp 13.100,00
D. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKET				
1	Paket darah lengkap/rutin (Hb, leukosit, trombosit, diff, eritrosit, PCV)	Rp 22.800,00	Rp 6.200,00	Rp 29.000,00
2	Paket urine lengkap (urobilin, reduksi, sediment, bilirubin urine, albumin urine)	Rp 11.200,00	Rp 2.800,00	Rp 14.000,00
3	Paket faeces lengkap (makroskopis dan mikroskopis faeces)	Rp 4.500,00	Rp 1.800,00	Rp 6.300,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
4	Elektrolit auto	Rp 75.000,00	Rp 7.500,00	Rp 82.500,00
II. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK				
A. PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS				
1	Ankle AP / Lateral	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
2	Antebrachii AP / Lateral	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
3	Axial Projection Foramen	Rp 46.000,00	Rp 11.000,00	Rp 57.000,00
4	Basis Cranii AP / Submentovertical	Rp 46.000,00	Rp 11.000,00	Rp 57.000,00
5	Basis Cranii PA / Verticosubmental	Rp 46.000,00	Rp 11.000,00	Rp 57.000,00
6	BOF ½ Duduk	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
7	BOF AP	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
8	BOF Lateral	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
9	BOF LL (Latero Lateral)	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
10	BOF LLD	Rp 85.000,00	Rp 21.000,00	Rp 106.000,00
11	Calcaneus AP / Lateral	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
12	Cervical AP	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
13	Cervical Lateral	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
14	Cervical Oblique	Rp 59.000,00	Rp 14.000,00	Rp 73.000,00
15	Clavicula PA / AP	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
16	Columna Femoris AP	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
17	Coxae AP / Pelvis AP	Rp 55.000,00	Rp 13.000,00	Rp 68.000,00
18	Coxae Oblique	Rp 81.000,00	Rp 20.000,00	Rp 101.000,00
19	Cranium AP	Rp 38.000,00	Rp 9.000,00	Rp 47.000,00
20	Cranium Lateral	Rp 38.000,00	Rp 9.000,00	Rp 47.000,00
21	Cruris AP / Lateral	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
22	Cubiti AP / Lateral	Rp 59.000,00	Rp 14.000,00	Rp 73.000,00
23	Digiti Manus AP / Lateral	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
24	Digiti Pedis AP / Lateral	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
25	Eisler	Rp 52.000,00	Rp 13.000,00	Rp 65.000,00
26	Femur AP / Lateral	Rp 93.000,00	Rp 23.000,00	Rp 116.000,00
27	Foramen Opticum AP	Rp 46.000,00	Rp 11.000,00	Rp 57.000,00
28	Foramen Opticum Lateral	Rp 46.000,00	Rp 11.000,00	Rp 57.000,00
29	Foramen Opticum Oblique	Rp 52.000,00	Rp 13.000,00	Rp 65.000,00
30	Genu AP / Lateral	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
31	Humeri AP / Lateral	Rp 59.000,00	Rp 14.000,00	Rp 73.000,00
32	Lumbal AP	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
33	Lumbal Lateral	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
34	Lumbosacral AP	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
35	Lumbosacral Lateral	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
36	Mandibula AP	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
37	Mandibula Lateral	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
38	Manus AP / Oblique	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
39	Mastoid Dextra	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
40	Mastoid Sinistra	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
41	Nasal Lateral	Rp 34.000,00	Rp 8.000,00	Rp 42.000,00
42	Orbita Lateral	Rp 34.000,00	Rp 8.000,00	Rp 42.000,00
43	Orbita Oblique	Rp 39.000,00	Rp 10.000,00	Rp 49.000,00

NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
44	Orbita PA	Rp 34.000,00	Rp 8.000,00	Rp 42.000,00
45	Pedis AP / Oblique	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
46	Ro / photo gigi	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
47	Sacrum AP	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
48	Sacrum Lateral	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
49	Scapula PA / AP	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
50	Shoulder AP Dextra – Sinistra	Rp 37.000,00	Rp 9.000,00	Rp 46.000,00
51	Shoulder Exo – Endo	Rp 59.000,00	Rp 14.000,00	Rp 73.000,00
52	Thoracal AP	Rp 60.000,00	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
53	Thoracal Lateral	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
54	Thoracolumbal AP	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
55	Thoracolumbal Lateral	Rp 67.000,00	Rp 16.000,00	Rp 83.000,00
56	Thorax Lateral	Rp 43.000,00	Rp 10.000,00	Rp 53.000,00
57	Thorax Lordotic	Rp 54.000,00	Rp 13.000,00	Rp 67.000,00
58	Thorax PA / AP	Rp 43.000,00	Rp 10.000,00	Rp 53.000,00
59	Tindakan Injeksi	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
60	TMJ PA Dextra	Rp 66.000,00	Rp 16.000,00	Rp 82.000,00
61	TMJ PA Sinistra	Rp 64.000,00	Rp 16.000,00	Rp 80.000,00
62	Water's PA / Sinus PA	Rp 38.000,00	Rp 9.000,00	Rp 47.000,00
63	Wrist Join AP / Oblique	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
64	Zygoma Axial	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
65	Zygoma PA	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
66	Zygoma Tangensial	Rp 49.000,00	Rp 12.000,00	Rp 61.000,00
B. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS (BAHAN KONTRAS DIRESEPKAN)				
1	Appendicogram	Rp 229.000,00	Rp 57.000,00	Rp 286.000,00
2	Barium Usophagus	Rp 217.000,00	Rp 49.000,00	Rp 266.000,00
3	Colon In Loop/Lopografi	Rp 327.000,00	Rp 82.000,00	Rp 409.000,00
4	Fistulografi	Rp 197.000,00	Rp 61.000,00	Rp 258.000,00
5	UGI	Rp 229.000,00	Rp 57.000,00	Rp 286.000,00
6	Urethrografi /Cystografi	Rp 170.000,00	Rp 43.000,00	Rp 213.000,00
7	IVP dengan BB < 50 kg	Rp 243.000,00	Rp 60.000,00	Rp 303.000,00
8	IVP dengan BB > 50 kg	Rp 243.000,00	Rp 60.000,00	Rp 303.000,00
9	IVP dengan BB > 80 kg	Rp 243.000,00	Rp 60.000,00	Rp 303.000,00
C. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS (TARIF SUDAH TERMASUK BAHAN KONTRAS)				
1	Appendicogram	Rp 263.000,00	Rp 57.000,00	Rp 320.000,00
2	Barium Usophagus	Rp 243.000,00	Rp 49.000,00	Rp 292.000,00
3	Colon In Loop/Lopografi	Rp 543.000,00	Rp 82.000,00	Rp 625.000,00
4	Fistulografi	Rp 468.000,00	Rp 61.000,00	Rp 529.000,00
5	UGI	Rp 279.000,00	Rp 57.000,00	Rp 336.000,00
6	Urethrografi /Cystografi	Rp 441.000,00	Rp 43.000,00	Rp 484.000,00
7	IVP dengan BB < 50 kg	Rp 514.000,00	Rp 60.000,00	Rp 574.000,00
8	IVP dengan BB > 50 kg	Rp 711.000,00	Rp 60.000,00	Rp 771.000,00
9	IVP dengan BB > 80 kg	Rp 982.000,00	Rp 60.000,00	Rp 1.042.000,00
III. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
1	Echocardiography	Rp 125.000,00	Rp 85.000,00	Rp 210.000,00


NO	JENIS TINDAKAN	JSRS	JP	TARIF
2	EEG (Electro Encephalo Graphy)	Rp 123.000,00	Rp 82.000,00	Rp 205.000,00
3	ECG	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Rp 34.000,00
4	Treadmill	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
5	USG Abdomen bawah	Rp 30.000,00	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00
6	USG Abdomen total	Rp 48.000,00	Rp 32.000,00	Rp 80.000,00
7	USG Kandungan	Rp 30.000,00	Rp 36.000,00	Rp 66.000,00
8	USG Mamma	Rp 54.000,00	Rp 20.000,00	Rp 74.000,00
9	USG Prostat	Rp 34.000,00	Rp 23.000,00	Rp 57.000,00
10	USG Testis	Rp 40.000,00	Rp 26.000,00	Rp 66.000,00
11	USG Thorax	Rp 47.000,00	Rp 31.000,00	Rp 78.000,00
12	USG Thyroid	Rp 34.000,00	Rp 23.000,00	Rp 57.000,00
13	USG Urologi	Rp 34.000,00	Rp 23.000,00	Rp 57.000,00

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

NO	PRODUK PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
A. PEMERIKSAAN OLEH DOKTER SPESIALIS				
1	Dengan rujukan	Rp 14.000,00	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00
2	Tanpa rujukan	Rp 16.000,00	Rp 14.000,00	Rp 30.000,00
B. TINDAKAN FISIOTERAPI				
1	Postural drainage	Rp 7.500,00	Rp 5.000,00	Rp 12.500,00
2	Tindakan ten's/ interferensi	Rp 17.000,00	Rp 6.000,00	Rp 23.000,00
3	Tindakan infra merah	Rp 19.000,00	Rp 6.000,00	Rp 25.000,00
4	Tindakan short wave diathermy	Rp 20.000,00	Rp 7.000,00	Rp 27.000,00
5	Tindakan ultra sound diathermy	Rp 19.000,00	Rp 6.500,00	Rp 25.500,00
6	Tindakan traksi leher/pinggang	Rp 16.000,00	Rp 11.000,00	Rp 27.000,00
7	Tindakan Nebulizer	Rp 22.000,00	Rp 5.000,00	Rp 27.000,00
8	Tindakan electrical stimulasi	Rp 20.000,00	Rp 6.500,00	Rp 26.500,00
9	Latihan CP (cerebral palsy)	Rp 17.000,00	Rp 11.500,00	Rp 28.500,00
10	Bobath	Rp 17.000,00	Rp 11.500,00	Rp 28.500,00
11	Gait training/ambulasi	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00
12	PNF (proprioceptive neuro fascilation)	Rp 17.000,00	Rp 11.500,00	Rp 28.500,00
13	Breathing exercise	Rp 16.000,00	Rp 5.000,00	Rp 21.000,00
14	Strengthening exercise	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
15	Stretching exercise	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
16	ROM exercise	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
C. OKUPASI TERAPI				
1	Fine motor skill	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
2	Grossmotor skill	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
3	Oralmotor skill	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00
4	Sensori integrasi	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
5	ADL (activity of daily living)	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
6	Mirror exercise	Rp 14.000,00	Rp 5.000,00	Rp 19.000,00
7	Sensibilitas exercise	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00
D. PELAYANAN PSIKOLOGI				
1	Pemeriksaan/konsultasi psikologi	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00	Rp 46.000,00
2	Tes intelegensi binet	Rp 39.000,00	Rp 10.000,00	Rp 49.000,00
3	Tes intelegensi CPM & CFIT	Rp 22.000,00	Rp 5.500,00	Rp 27.500,00
4	Tes intelegensi dewasa : SPM, APM, CFIT	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00

NO	PRODUK PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
5	Tes intelegensi WAIS	Rp 36.000,00	Rp 9.000,00	Rp 45.000,00
6	Tes kepribadian anak CAT	Rp 39.000,00	Rp 10.000,00	Rp 49.000,00
7	Tes kepribadian anak hand test	Rp 39.000,00	Rp 10.000,00	Rp 49.000,00
8	Tes kepribadian anak Rho	Rp 56.000,00	Rp 14.000,00	Rp 70.000,00
9	Tes kepribadian dewasa	Rp 28.000,00	Rp 7.000,00	Rp 35.000,00
10	Tes clasical / kolektif	Rp 24.500,00	Rp 24.500,00	Rp 49.000,00
11	Tes minat bakat	Rp 33.500,00	Rp 8.500,00	Rp 42.000,00
12	Tes sikap kerja KRAEPLIN	Rp 30.000,00	Rp 8.000,00	Rp 38.000,00
13	Tes sikap kerja PAULI	Rp 40.000,00	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
GIZI KLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

NO	PRODUK PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
1	Konsultasi gizi	Rp 6.000,00	Rp 4.000,00	Rp 10.000,00
2	Penataan diet	Rp 9.000,00	Rp 6.000,00	Rp 15.000,00

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
PEMULASARAAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

NO	PRODUK PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
1	Perawatan jenazah di ruangan	Rp 18.000,00	Rp 12.000,00	Rp 30.000,00
2	Memandikan Jenazah	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
3	Perawatan jenazah infeksius	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00
4	Perawatan Jenazah (menular) yang diawetkan	Rp 251.400,00	Rp 167.600,00	Rp 419.000,00
5	Pengawetan Jenazah	Rp 342.300,00	Rp 228.200,00	Rp 570.500,00
6	Pendinginan (Refrigerator) Jenazah	Rp 33.000,00	Rp 8.000,00	Rp 41.000,00
7	Otopsi Jenazah yang dikirim ke luar kota	Rp 349.000,00	Rp 232.600,00	Rp 581.600,00
8	Otopsi Jenazah			
	a. Jenazah tidak rusak	Rp 54.000,00	Rp 54.000,00	Rp 108.000,00
	b. Jenazah setengah rusak	Rp 81.000,00	Rp 81.000,00	Rp 162.000,00
	c. Jenazah rusak	Rp 108.000,00	Rp 108.000,00	Rp 216.000,00

Catatan :

- 1 Tindakan otopsi jenazah (no. 7) dilakukan oleh dokter spesialis, bila dilakukan dokter umum JP 50%-nya
- 2 Jenazah tidak rusak yaitu jenazah meninggal sekitar 1-3 jam dengan kondisi organ masih utuh (belum ada tanda-tanda maserasi)
- 3 Jenazah setengah rusak yaitu jenazah yang sebagian organ/jaringan rusak dengan maserasi grade II-III dengan prosentase 50%
- 4 Jenazah rusak yaitu jenazah yang sebagian besar organ/jaringan rusak dengan maserasi grade III-IV dan atau mengeluarkan gas/bau

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
AMBULANCE TRANSPORT DAN MOBIL JENAZAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S. KABUPATEN PONOROGO

NO	PRODUK PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
1	Ambulance transport			
	a. Dalam kota (maksimal 5 km dihitung dari lokasi RSUD)	Rp 40.000,00	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00
	b. Luar kota (tarif dalam kota + 1 liter bensin/4 km)			
2	Mobil Jenazah			
	a. Dalam kota (maksimal 5 km dihitung dari lokasi RSUD)	Rp 42.000,00	Rp 28.000,00	Rp 70.000,00
	b. Luar kota (tarif dalam kota + 1 liter bensin/4 km)			

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TARIF PELAYANAN
REKAM MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARDJONO S.
KABUPATEN PONOROGO

NO	JENIS PELAYANAN	JSRS	JP	TARIF
1	Administrasi rawat inap (RM)	Rp 19.500,00	Rp 500,00	Rp 20.000,00
2	Administrasi rawat jalan pasien lama / kunjungan ulang	Rp 9.700,00	Rp 300,00	Rp 10.000,00
3	Administrasi rekam medik dan kartu pasien untuk pasien baru	Rp 15.600,00	Rp 400,00	Rp 16.000,00
4	Surat Visum et Repertum (VeR) hidup	Rp 7.000,00	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00
5	Surat Visum et Repertum (VeR) mati	Rp 7.000,00	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00
6	Resume medik	Rp 7.000,00	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00
7	Berkas klaim asuransi kesehatan	Rp 7.000,00	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00
8	Salinan dokumen rekam medik	Rp 7.000,00	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00
9	Surat Keterangan Kematian	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
10	Surat Keterangan Sehat	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
11	Surat Keterangan Lahir	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00

Catatan :

1. Apabila kartu pasien hilang/rusak, pasien dikenakan biaya administrasi rekam medik dan kartu pasien untuk pasien baru.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008